



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan berbagai aspek penting, termasuk perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, serta berbagai pencapaian strategis BPOM sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi, BPOM telah menunjukkan berbagai keberhasilan, di mana beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sumber daya, optimalisasi organisasi, serta perbaikan proses bisnis internal yang dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak terlepas dari dedikasi seluruh jajaran BPOM dalam mendorong pencapaian target kinerja yang lebih optimal. Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih serta strategi yang lebih efektif guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semangat perbaikan berkelanjutan harus terus ditanamkan dalam setiap aspek kerja dan pelayanan BPOM.

Kami juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha, serta masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung fungsi pengawasan BPOM. Sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban institusi, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan umpan balik bagi seluruh jajaran BPOM dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Kami bertekad untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi perlindungan kesehatan masyarakat serta pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

Jakarta, 27 Februari 2026

Kepala BPOM RI



TARUNA IKRAR

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2025

Inspektur Utama



Yan Setiadi, AK., M.B.A

NIP. 19690913 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
HIGHLIGHT	vi
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Mandat dan Peran Strategis.....	3
D. Sistematika Pelaporan.....	5
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	6
B. Prioritas Nasional Tahun 2025	10
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	23
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Prioritas Nasional BPOM Tahun 2025	25
B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025	32
C. Analisis Kinerja BPOM dibandingkan dengan <i>National Regulatory Authority (NRA)</i> Negara Lain	36
D. Analisis Capaian Kinerja	38
E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	93
F. Pemanfaatan Informasi Kinerja	99
G. Realisasi Anggaran	100
PENUTUP	106
Lampiran.....	108

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan laporan ini didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja BPOM di masa mendatang.

Pada tahun 2025, BPOM menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja, mencakup aspek keamanan, mutu, kepatuhan, pelayanan publik, regulasi, penegakan hukum, serta tata kelola organisasi yang optimal. Capaian terhadap sasaran strategis tersebut diukur menggunakan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, dari 12 (dua belas) indikator kinerja tersebut, **6 (enam)** indikator memperoleh capaian dengan kategori **“Sangat Baik”** ($100\% \leq x \leq 110\%$); **2 (dua)** indikator memperoleh capaian dengan kategori **“Baik”** ($90\% < x \leq 100\%$); dan **4 (empat)** IKU memperoleh capaian dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”** ($x > 110\%$).

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2025 memiliki pagu awal sebesar Rp2.560.935.743.000. Tahun berjalan BPOM hibah dari WHO sebesar Rp1.007.737.000 sehingga pagu anggaran BPOM tahun 2025 menjadi **Rp2.561.943.480.000** dengan realisasi anggaran **Rp1.760.960.077.650** atau **68,74%** dari total anggaran. Rendahnya realisasi anggaran karena terdapat blokir anggaran sebesar Rp792.294.795.000, sehingga pagu anggaran BPOM efektif (yang dapat digunakan) sebesar **Rp1.769.648.685.000**. Jika dibandingkan terhadap pagu efektif, realisasi anggaran BPOM mencapai **99,51%**. Efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan yang lebih baik.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawasan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

Keberhasilan yang telah diraih BPOM tidak terlepas dari sinergi dan dedikasi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam beberapa aspek guna mencapai target kinerja yang lebih optimal. Komitmen bersama untuk terus berinovasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan kinerja BPOM di tahun-tahun mendatang. Dengan langkah-langkah

tersebut, diharapkan BPOM dapat semakin adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan pengawasan di masa mendatang.

HIGHLIGHT 2025

PENGHARGAAN

Badan POM sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Badan POM pada tahun 2025, diantaranya:



WHO Tetapkan BPOM Raih Status WLA: Indonesia Masuk Jajaran Otoritas Regulator

Indonesia kembali menorehkan prestasi strategis di tingkat global. BPOM atau the Indonesian Food and Drug Authority (the Indonesian FDA) secara resmi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebagai WHO Listed Authority (WLA) dalam regulasi

produk medis (vaksin). Penetapan ini tercantum dalam website resmi WHO pada 21 Desember 2025. Dengan penetapan tersebut, Indonesia menjadi otoritas regulatori pertama dari negara berkembang pertama di dunia yang sistem regulasinya diakui memenuhi standar global tertinggi. Negara yang memperoleh status WLA mendapatkan pengakuan internasional, sehingga produk farmasi dan vaksinya dapat dimasukkan ke dalam daftar produk yang direkomendasikan oleh WHO.

BPOM Raih Juara II Penghargaan Kearsipan pada Hari Kearsipan Ke-54

BPOM mendapat penghargaan Peringkat II Hasil Pengawasan Kearsipan Klaster Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan kategori Sangat Memuaskan. Peringkat tersebut diperoleh BPOM dengan skor nilai 97,50, di bawah Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) yang merupakan peringkat I dengan nilai 99,54, disusul Lembaga Administrasi Negara (LAN) di peringkat III dengan nilai 97,50. Perhargaan tersebut disampaikan pada Hari Kearsipan Nasional ke-54, bertepatan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Kearsipan Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor ANRI, Kamis 22 Mei 2025. Piagam diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan diterima oleh Sekretaris Utama BPOM Jayadi, yang hadir langsung mewakili Kepala BPOM.



Akselerasi Kemandirian Obat di Indonesia, BPOM Gelar Intensifikasi Asistensi Regulatori

BPOM menyelenggarakan asistensi regulatori secara intensif kepada para pelaku usaha di bidang obat selama 4 hari, Senin—Kamis 24—27 Februari 2025. Asistensi regulatori adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha agar mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Kegiatan dihadiri oleh 135 peserta secara luring, mencakup perwakilan industri farmasi, industri farmasi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pedagang besar farmasi (PBF) di area Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, BPOM



berupaya memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi serta mendorong kemandirian dalam produksi obat dan bahan obat dalam negeri.



BPOM Boyong 3 Penghargaan dari Satu Dekade Public Relations Indonesia Awards 2025

BPOM kembali menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan dari ajang The 10th PR INDONESIA Awards (PRIA) 2025 yang diselenggarakan Public Relations Indonesia (PR Indonesia). Ketiga penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Chief Executive Officer (CEO)

Prominent PR Ika Sastrosuebrotto pada acara Satu Dekade PR Indonesia Awards (PRIA) 2025 yang digelar di Bandung, Rabu 26 Februari 2025.

Pada Satu Dekade PRIA 2025, BPOM mengikuti tiga kategori kompetisi, yaitu Kanal Digital (Media Sosial Instagram), Manajemen Krisis (Pra Krisis dan Krisis & Pasca Krisis), serta Departemen PR. Khusus untuk Departemen PR yang termasuk kategori presentasi, BPOM telah memaparkan presentasi bertajuk “Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia Berkelas Dunia, Melalui Transparansi Informasi, Inovasi, dan Perkuatan Regulasi” pada awal Januari 2025.

Tema yang diangkat BPOM dalam paparan untuk kategori media sosial instagram adalah Merajut Informasi untuk Bangsa Melalui Semangat Asta Cita. Sedangkan untuk kategori Manajemen Krisis, BPOM mengambil dua tema, yaitu "Cegah Krisis Sejak Dini: BPOM Jaga Keamanan Pangan Tanpa Henti" dan “BPOM: Tanggap Jaga Keamanan Pangan Demi Indonesia di Masa Depan (Studi Kasus Roti Berpengawet)”.



Kepala BPOM Sidak Pangan Takjil di Bendungan Hilir, Pastikan Produk Aman

Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan sidak ke sejumlah pedagang yang menjajakan pangan berbuka puasa (takjil) di Bazar Takjil Ramadan, Bendungan Hilir, Jakarta pada Selasa 11 Maret 2025. Hasil uji sampel yang dilakukan BPOM melalui Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta tidak

mengandung bahan berbahaya sehingga produk pangan yang dijual aman dikonsumsi masyarakat. Kegiatan sidak hari ini merupakan rangkaian intensifikasi pengawasan pangan.

Kepala BPOM Kukuhkan 45 Finalis Puteri Indonesia 2025 Sebagai Duta Obat dan Makanan Aman

Bertepatan dengan Hari Kartini yang jatuh pada Senin (21/4/2025), BPOM menerima kehadiran 45 Kartini milenial dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu Finalis Puteri Indonesia Tahun 2025. Ke-45 finalis hadir untuk mendapatkan pembekalan dan pengetahuan tentang kosmetik aman. Mereka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang menjangkau masyarakat ke berbagai daerah. Untuk menobatkan peran para finalis Puteri Indonesia sebagai duta KIE BPOM, Kepala BPOM mengukuhkan ke-45 finalis sebagai Duta Obat dan Makanan Aman.



Dorong Pembentukan Duta Anti Rokok di Sekolah. BPOM Gelar Game Edukasi untuk

Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang jatuh pada 31 Mei, BPOM menggelar kegiatan bertajuk Lomba Game Edukasi Bahaya Merokok bagi pelajar SMA/SMK/ sederajat se-Jakarta, yang dilaksanakan di Aula Gedung Bhineka Tunggal Ika, Rabu 14 Mei 2025. Kegiatan ini mengusung tema besar "Lindungi Generasi Sehat,

Masa Depan Bangsa dari Bahaya Produk Tembakau demi Indonesia Emas 2045", yang menjadi cerminan komitmen BPOM dalam melindungi generasi muda dari jerat industri tembakau. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelajar dan guru pendamping ini, serta para narasumber dan aktivis pengendalian tembakau. Narasumber dan aktivis yang hadir, antara lain Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, tim dari South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) Mouhamad Bigwanto, dan tim Traditional Games Returns Aghnina Wahdini.

Green Laboratory Forum and Awards BPOM

Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan penghargaan kepada laboratorium di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM seluruh Indonesia yang dinilai telah menerapkan prinsip aspek green laboratory dalam operasionalnya. Penyerahan dilakukan pada momen Green Laboratory Forum and Awards BPOM yang diselenggarakan di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika pada Kamis 26 Juni 2025. Dari 76 laboratorium yang dimiliki UPT BPOM di seluruh Indonesia, 38 balai menjadi peserta lomba untuk dilakukan penilaian oleh Tim Green Laboratory PPPOMN sebagai tim juri. Berdasarkan diskusi mendalam dan komprehensif dari tim juri, Juara Umum dari Lomba Implementasi Green Laboratory BPOM Tahun 2025 diraih oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, serta Runner Up yang diraih oleh BBPOM di Palangka Raya. Dalam proses penjurian pada 7–8 Januari 2025 dan 17–24 Januari 2025, dewan juri telah menilai 137 entri yang lolos seleksi PRIA 2025 dan menetapkan penerima penghargaan termasuk BPOM. Berdasarkan penilaian dewan juri tersebut, BPOM berhasil memperoleh (1) Silver Winner untuk kategori Departemen PR, (2)



Gold Winner untuk kategori Manajemen Krisis subkategori Pra-Krisis, dan (3) Gold Winner kategori Manajemen Krisis subkategori Krisis & Pasca-Krisis.



BPOM Ajak Industri dan UMKM Wujudkan Keamanan Pangan Lewat Layanan Terpadu

BPOM menggandeng Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) untuk menggelar kegiatan Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan pada 24—25 Juli 2025. Kegiatan selama 2 hari ini menjadi ajang sinergi antara regulator dan pelaku usaha bidang pangan olahan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam mendorong keamanan dan legalitas produk pangan olahan di Indonesia. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan secara resmi, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara industri, pemerintah, dan masyarakat.

BPOM Ajak Industri dan UMKM Wujudkan Keamanan Pangan Lewat Layanan Terpadu

Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari di Kota Denpasar, Bali pada Rabu 24 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Dalam keterangannya, Taruna Ikrar mengatakan bahwa dalam program ini BPOM berperan dalam melakukan mitigasi terhadap potensi masalah keamanan pangan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat program MBG. BPOM melakukan upaya preventif antara lain berupa pelatihan personil kunci di SPPG dan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Gizi Nasional.



BPOM Apresiasi Pemenang Lomba Germas SAPA 2025: Bukti Nyata Dampak Keamanan Pangan bagi Masyarakat

Sebagai bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia, BPOM menggelar Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) 2025 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPOM, Selasa 21 Oktober 2025. Acara ini tidak hanya menjadi forum refleksi atas capaian program keamanan pangan berbasis komunitas, tetapi juga momentum apresiasi melalui Lomba Germas SAPA yang telah berlangsung sejak akhir 2024. Lomba ini menjadi sarana untuk menilai, mengapresiasi, sekaligus memotivasi desa, pasar, sekolah, dan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang konsisten menjalankan program keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan bukan sekadar seremoni, ini adalah bukti nyata kerja keras masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pangan aman, sehat, dan bergizi. “Germas SAPA adalah investasi masa depan dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

BPOM Raih Dua Penghargaan Atas Peran Aktif Penegakan Hukum dan Bersinergi Baik dengan Polri

BPOM mendapatkan 2 penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rakor Korwas PPNS) Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2025 di Bidakara, Kamis 23

Oktober 2025. Penghargaan yang diberikan kepada Deputi Bidang Penindakan BPOM yang mewakili Kepala BPOM tersebut yaitu Peringkat I atas pencapaian peran aktif dalam melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan penyidik Polri serta Peringkat III atas pencapaian peran aktif dalam melaksanakan penegakan hukum yang menjadi kewenangannya di tingkat pusat dan kewilayahan.



Keberhasilan penyidikan oleh PPNS BPOM tidak terlepas dari peran dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama dengan kepolisian yang telah terjalin dengan baik yaitu upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan, mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, serta upaya bersama dalam menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks di bidang obat dan makanan ilegal.



Luncurkan Inovasi Digital, BPOM Percepat Birokrasi dan Perkuat Kemitraan Orang Tua Angkat UMKM

BPOM meluncurkan layanan perizinan berbasis kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) pada Jumat (28/11/2025). Dengan mengusung tema “Transformasi Pengawasan BPOM: Peluncuran Layanan AI dan Penguatan Kemitraan OTA”, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik

yang prima, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Layanan yang diperkenalkan sebagai Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan, merupakan langkah strategis BPOM dalam mempercepat transformasi pelayanan publik. Langkah ini semakin mempertegas komitmen BPOM untuk meningkatkan layanan publik agar semakin adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

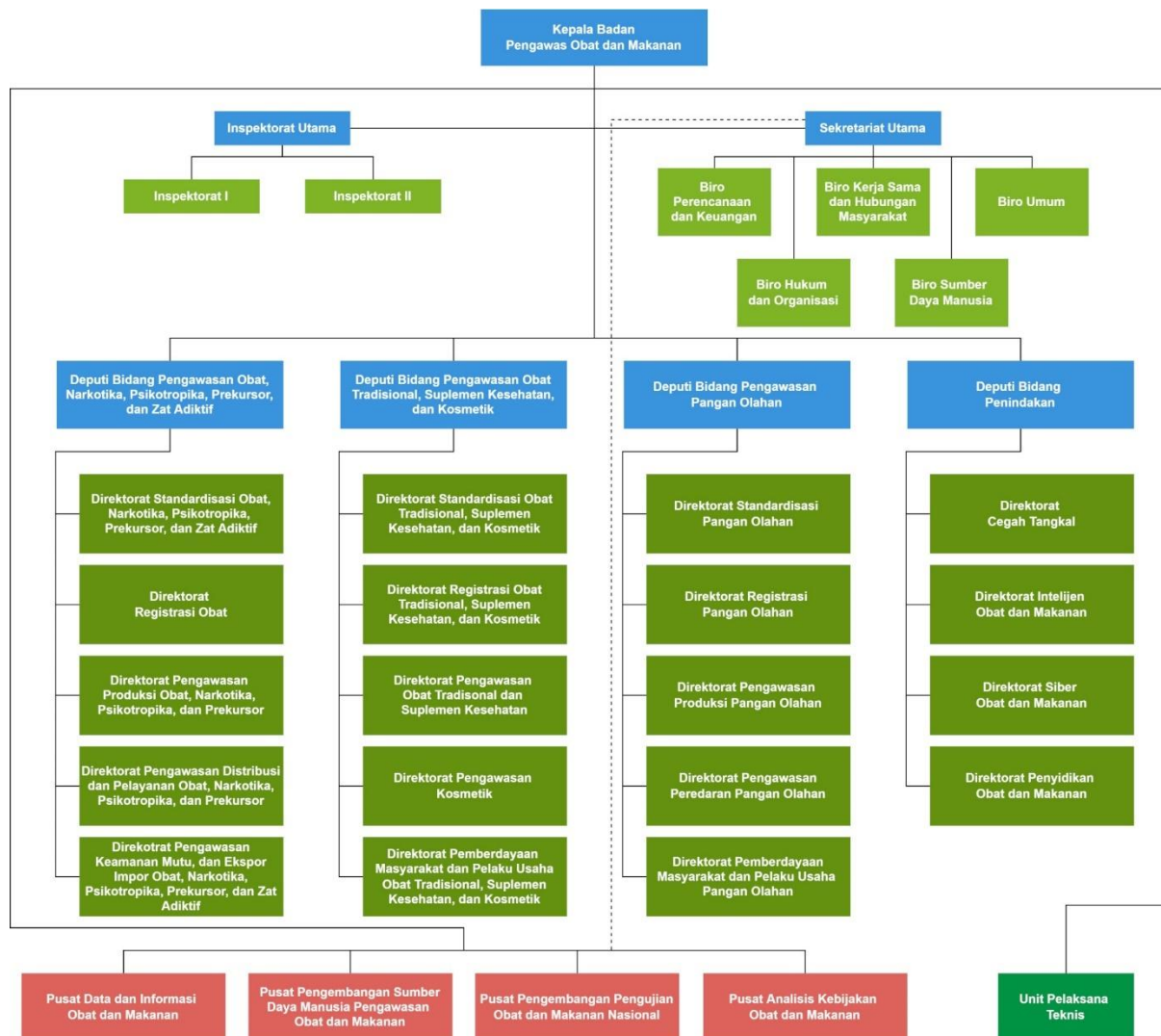
- 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputy Bidang Pengawasan Obat Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputy Bidang Penindakan, dan Inspektorat Utama. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition*

Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 telah ditetapkan pada 7 Oktober 2025 melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025. Ini merupakan langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

VISI

**Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,
bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat
sehat dan sejahtera bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**

MISI

-  **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
-  **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**
-  **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**
-  **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.**
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.**
Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat

untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM.

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

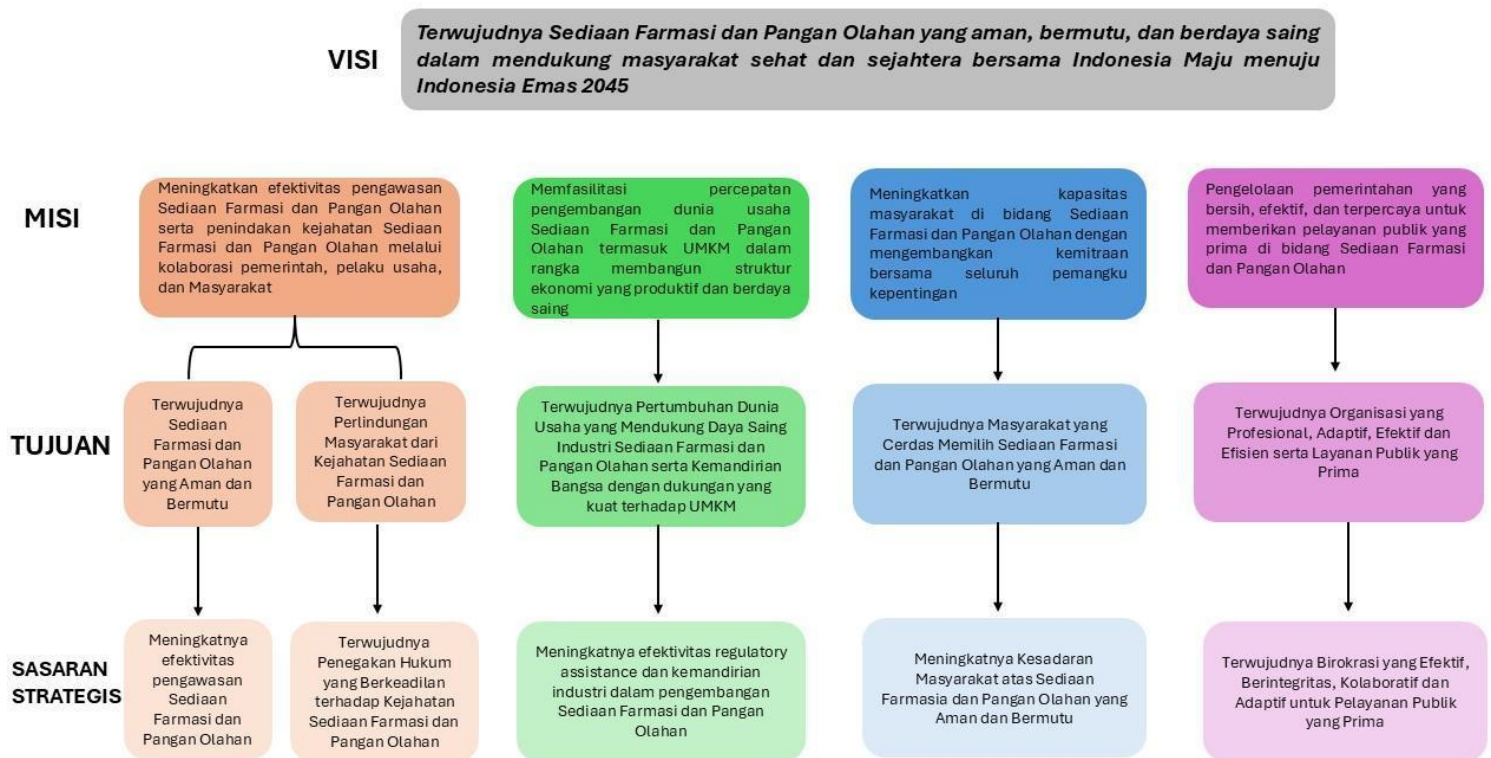
No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	yang Aman dan Bermutu						
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Sasaran Strategis

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029 tercantum pada Renstra BPOM Tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 tanggal 7 Oktober 2025. Matriks Renstra BPOM 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu		72,5	73,8	75,5	76,9	78,4
		2	Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu		77	79	80	82	83
		3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		89,9	90,05	90,2	90,3 5	90,5
		4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		50,73	54,58	58,73	62,8 7	67,3 5

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	82,75	83	83,25	83,5
		6	Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan	55,4	62,1	68,7	75,2	82,2
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	87,5	89,4	90,9	92,4
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	71,5	73	74,5	76
		10	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	39,7	45,7	52,7	61,7
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan	12	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima								

B. Prioritas Nasional Tahun 2025

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 2.2. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada **Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,**

Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2025 yang Terkait dengan BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat					
04.13.05 KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM	01- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	(indikator baru)	75%	BPOM
04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	01- Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re- emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara	06 – Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	(indikator baru)	72,5%	BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
	efektif dan cepat				
04.14.03 KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	03 - Persentase kab/kota Pangan Aman	13% (2023)	14%	BPOM
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	77,8% (2023)	78%	BPOM
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	73,3% (2023)	75%	BPOM
		06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	(indikator baru)	90%	BPOM
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	(indikator baru)	65%	BPOM
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	(indikator baru)	68%	BPOM
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	(indikator baru)	62%	BPOM

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2025, telah disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Pengawasan Farmasi dan Olahan	Efektivitas Sediaan Pangan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	86,07
			2	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78
			3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
		4	Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	88,05
		5	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	64,25
		6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	77,1
2	Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	51,7
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64
		11	Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	74,5
6	Layanan Publik BPOM yang Prima di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2025 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	Bulanan
		2	Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78	Bulanan
		3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	Bulanan
		4	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,5	Tahunan
		5	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,98	Tahunan
		6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	Tahunan
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3	Bulanan (mulai B06)
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	Tahunan
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	Tahunan
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64	Bulanan (mulai B06)
		11	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	34,75	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	Tahunan
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Tahunan
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05	Tahunan

Terdapat perbedaan target yang ditetapkan pada beberapa IKSS yang tercantum pada dokumen RKT dan PK tahun 2025, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5. Perbandingan Target RKT dan PK BPOM Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2025	
			RKT	PK
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	86,07	72,5
		Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64,25	50,98
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	77,1	82,5
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	51,7	41,3
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	90,8	88,2
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	32,75	34,75

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2025	
			RKT	PK
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,5	74,4
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70	4,35

Perbedaan target antara dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan konsekuensi logis dari perbedaan waktu penyusunan, ketersediaan informasi, serta tingkat kepastian sumber daya pada masing-masing tahap perencanaan.

Pertama, RKT disusun pada tahun $n-1$ sebagai bagian dari proses perencanaan awal. Pada tahap ini, penetapan target masih bersifat proyeksi dan menggunakan asumsi makro terkait kebutuhan program, perkiraan kapasitas pelaksanaan, serta estimasi pagu indikatif. Karena disusun sebelum tahun anggaran berjalan, RKT belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika kebijakan terbaru, perubahan prioritas nasional, maupun kondisi riil pelaksanaan tahun sebelumnya yang mungkin belum final. Sedangkan PK disusun pada tahun n setelah DIPA tahun berjalan ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya alokasi anggaran definitif, organisasi memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas riil sumber daya—baik anggaran, SDM, maupun dukungan operasional. Kondisi ini memungkinkan penyesuaian target agar lebih realistis dan selaras dengan kemampuan pelaksanaan. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian tersebut menjadi penting agar target tetap kredibel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar ambisi perencanaan awal.

Selain itu perbedaan juga dipengaruhi oleh penggunaan data *baseline*. RKT umumnya masih menggunakan data historis yang tersedia pada saat perencanaan, yang dalam beberapa kasus belum mencerminkan capaian akhir tahun berjalan. Sementara itu, PK telah menggunakan data yang lebih mutakhir (*updated baseline*), termasuk realisasi kinerja tahun sebelumnya yang sudah final atau hasil evaluasi terkini. Dengan baseline yang lebih akurat, target dalam PK menjadi lebih presisi dan berbasis kondisi aktual.

Dengan demikian, perbedaan target antara RKT dan PK bukanlah bentuk inkonsistensi perencanaan, melainkan bentuk penyesuaian rasional dan adaptif terhadap perkembangan data serta ketersediaan sumber daya. Penyesuaian ini justru mencerminkan penerapan prinsip perencanaan kinerja yang dinamis, berbasis data, dan akuntabel, sehingga target yang ditetapkan dalam PK lebih mencerminkan komitmen kinerja yang realistis sekaligus menantang pada tahun berjalan.

Penetapan Renstra BPOM 2025-2029 berdampak pada perubahan prioritas atau asumsi yang berimplikasi secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran sehingga perlu dilakukan revisi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut revisi perjanjian kinerja BPOM:

Tabel 2.6. Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	Bulanan
		2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	Bulanan
		3	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	Tahunan
		4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	Tahunan
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	Tahunan
		6	Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan	55,4	Bulanan (mulai B06)
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	Tahunan
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	Tahunan
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	Bulanan (mulai B06)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
		10	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	Tahunan
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	Tahunan
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	12	Indeks RB BPOM	96,3	Tahunan

Terdapat beberapa penyesuaian pada Revisi Perjanjian BPOM 2025 jika dibandingkan dengan Renstra 2025-2029, RKT dan PK awal 2025, yaitu pada sasaran strategis, indikator, dan target sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Berikut matriks perbandingannya:

Tabel 2.7. Sandingan PK awal dengan PK Revisi Tahun 2025

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	-
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78		Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	- Sesuai hasil forum penyesuaian Renstra bersama Kementerian PPN/Bappenas, dalam Lampiran I Renstra K/L diminta agar indikator tidak bersifat sama persis antar level baik pada SS, SP dan SK - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu dan Persentase PIRT yang aman dan bermutu merupakan indikator RPJMN pada rancangan awal Renstra selain menjadi IKSS juga menjadi IKSP. Untuk itu, pada rancangan akhir Renstra dilakukan penyesuaian dengan mengkompositkan kedua indikator tersebut ke dalam 1 IKSS yaitu "Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu".
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75				
		Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,5		Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	- Terdapat perubahan kebijakan pengukuran IKK dari LAN, semula diukur 2 tahun sekali, menjadi setiap tahun. - Pada PK awal kebijakan yang diacu masih bersifat pengukuran IKK setiap 2 tahun, sehingga target yang ditetapkan sama dengan realisasi IKK 2024 karena pada tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran IKK - Dengan adanya kebijakan baru yaitu pengukuran IKK setiap tahun, maka pada revisi PK 2025 dilakukan penyesuaian target menjadi di atas baseline 2024
		Indeks Efektivitas	50,98		Indeks Efektivitas	50,73	- Indikator ini terdiri dari 6 komponen pembentuk sebagai berikut:

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
		Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 3) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (UPT) 4) Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman 5) Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman 6) Persentase Kerja Sama yang Efektif - Terdapat penyesuaian target dari komponen pembentuk sebagai berikut: 1) Penurunan target komponen "Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor" semula 85 menjadi 83 yang disebabkan adanya perubahan Definisi Operasional khususnya pada komoditi kosmetik. Pada tahun 2024, untuk komoditi kosmetik, definisi operasional indikator ini diperluas dengan menghitung seluruh rekomendasi yang ditindaklanjuti baik oleh pelaku usaha maupun instansi lintas sektor. Namun pada tahun 2025 dipersempit hanya memperhitungan pada Lintas sektor saja. 2) Penurunan target komponen "Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (UPT)" dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun 2024 serta realisasi hingga periode TW III 2025

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	-
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3		Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan	55,4	- Terdapat penyesuaian SS sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana SS "Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" dinilai kurang bersifat outcome untuk diangkat sebagai SS tersendiri dan disarankan untuk digabung ke dalam SS 1 "Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" - Terdapat penyesuaian IKSS sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana tidak dapat dilakukan pengulangan indikator antar level SS, SP dan SK, sehingga indikator "Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" yang semula ada di level SS dan SP menjadi dilakukan penyesuaian khususnya untuk level IKSS menjadi "Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan" di mana IKSS tersebut mengukur penguatan

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
							terkait pemenuhan grand design laboratorium serta pemenuhan lab BPOM sesuai SKL
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	-
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	3. Meningkatkan efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	Target meningkat disebabkan adanya peningkatan target komponen pembentuk sebagai berikut: - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan: Peningkatan target komponen ini disebabkan adanya perubahan cara perhitungan khususnya terkait bobot komponen pembentuk "Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam" dan "Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu" semula 50:50 menjadi 90:10 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar: Semula komponen ini adalah "Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar", namun sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana tidak dapat dilakukan pengulangan indikator antar level SS, SP dan SK maka komponen

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
							pembentuk ini yang berada pada level SP disesuaikan menjadi "Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar" dengan penyesuaian definisi operasional dan cara perhitungan baru yaitu mengukur progress tahapan produk inovasi pangan olahan yang difasilitasi hingga terstandar.
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	Terdapat peningkatan target komponen pembentuk "Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan" dengan memperhatikan baseline kinerja tahun 2024
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	34,75		Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	Target meningkat disebabkan adanya perubahan definisi operasional komponen di mana semula terdapat 4 komponen pembentuk menjadi 3 komponen pembentuk. Perubahan dilakukan karena adanya rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana tidak dapat dilakukan pengurangan indikator antar level SS, SP dan SK. Untuk itu komponen pembentuk semula "Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh" dan "Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini" menjadi digabungkan ke dalam 1 komponen yaitu

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
							"Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas"
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	-
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Dihapus	Dihapus	-	Terdapat penghapusan SS dan IKSS sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana SS "Layanan Publik BPOM yang prima" dengan IKSS "Indeks Pelayanan Publik BPOM" dinilai merupakan bagian dari SS "Terwujudnya Organsasi dan Tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif" dengan IKSS "Indeks RB BPOM" di mana IPP merupakan komponen pembentuk Indeks RB
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	90,05	5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	- Terdapat penyesuaian nomenklatur SS sesuai hasil pembahasan Renstra baik bersama Kementerian PPN/Bappenas maupun secara internal untuk menggabungkan 2 SS semula yaitu "Layanan Publik BPOM yang prima" dan "Terwujudnya Organsasi dan Tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif". - Target IKSS meningkat disesuaikan dengan baseline Indeks RB BPOM tahun 2024 sebesar 96,27

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.560.935.743.000 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.8. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.128.513.855.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.432.421.888.000
Total		2.560.935.743.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.9. Alokasi Anggaran BPOM per Indikator

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	53.379.504.500
		2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	19.275.435.000
		3	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	18.794.037.000
		4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	33.481.224.500
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	70.765.331.000
		6	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,4	495.451.607.000
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	230.839.959.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	10.773.165.000
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	16.883.225.000
		10	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	3.500.000.000
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	76.282.631.000
5	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	12	Indeks RB BPOM	96,3	1.531.509.624.000

E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian IKSS berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM sebagai berikut:

Tabel 2.10. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%		-
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%		Sangat Efektif

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Baik	$90\% < x \leq 100\%$		Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$		Kurang Efektif
Kurang	$<60\%$		Tidak Efektif

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPOM tahun 2025 diukur dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan telah dicantumkan pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Perhitungan NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: (1) Capaian Perjanjian Kinerja (PK) dan (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 2.11. Perhitungan NKO Tahunan

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (3)	Nilai Akhir Capaian PK (4) $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$
1								
2								
3								
	Total Capaian PK (5)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (6)							
	Predikat NKO (7)							

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP >110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = (2) dikurangi dengan nilai predikat AKIP

(4) = $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$

(5) = penjumlahan kolom (4)

(6) = (5) dibagi dengan jumlah IKSP

Tabel 2.12. Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

Predikat NKO sesuai tabel berikut:

Tabel 2.13. Predikat NKO

Predikat	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra 2025-2029, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.14. Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$70\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Prioritas Nasional BPOM Tahun 2025

Dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada **Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**. Berikut capaian BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025.

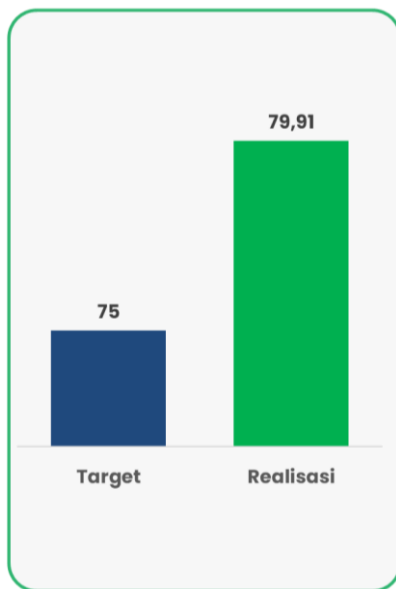
Tabel 3.1. Capaian Prioritas Nasional 2025 yang Terkait dengan BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
04.13				
PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat				
04.13.05 KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM	01- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	75	79,91
04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	02- Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan	Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	72,5	80,24

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
	merespons secara efektif dan cepat			
04.14.03 KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	1. Persentase kab/kota Pangan Aman	14%	9,92%
		2. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78%	88,76%
		3. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	75%	84,53%
		4. Persentase obat yang aman dan bermutu	90%	96,18%
		5. Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	65%	70,03%
		6. Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	68%	82,58%
		7. Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	62%	67,88%

Pada tabel di atas terlihat dari 9 (sembilan) indikator BPOM yang mendukung prioritas nasional, 8 (delapan) diantaranya (89%) mencapai target lebih dari 100% dan hanya 1 (satu) indikator (11%) yang tidak mencapai target yaitu Persentase kabupaten/kota Pangan Aman. Berikut analisis kinerja dari masing-masing indikator:

1) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan



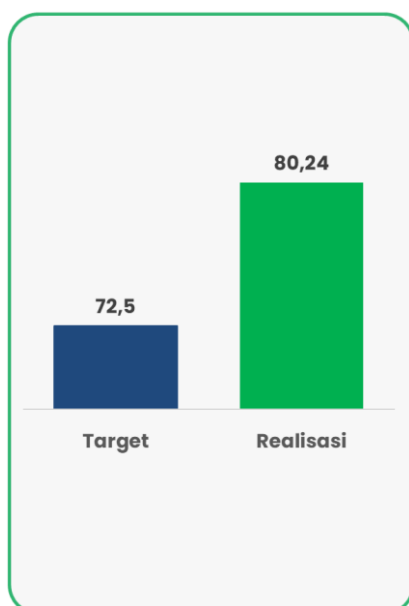
Indikator “persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan” menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar **75%**, realisasi mencapai **79,91%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan (**101,15%**). Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan serta efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan bimbingan teknis dan intensifikasi pengawasan di beberapa UPT prioritas yang berperan sebagai lokomotif peningkatan pemahaman dan kapasitas petugas dalam melakukan pengawasan label

produk. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala turut memastikan konsistensi pelaksanaan pengawasan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pengendalian.

Ke depan, upaya peningkatan kinerja akan difokuskan pada penguatan sosialisasi regulasi terbaru kepada pelaku usaha agar tingkat kepatuhan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas petugas melalui bimbingan teknis, penyempurnaan petunjuk teknis pelaksanaan, serta penguatan sistem pelaporan akan menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas pengawasan dan memastikan capaian indikator tetap optimal secara berkelanjutan.

2) Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu



Indikator “Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu” menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar **72,5%**, realisasi mencapai **80,24%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan (**110,68%**). Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan sediaan farmasi dalam memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* yang dilakukan secara rutin, baik secara daring maupun langsung di lapangan. Pendekatan sampling berbasis risiko juga semakin terarah dengan memprioritaskan produk berisiko tinggi, produk dengan riwayat tidak memenuhi syarat, serta produk yang beredar melalui

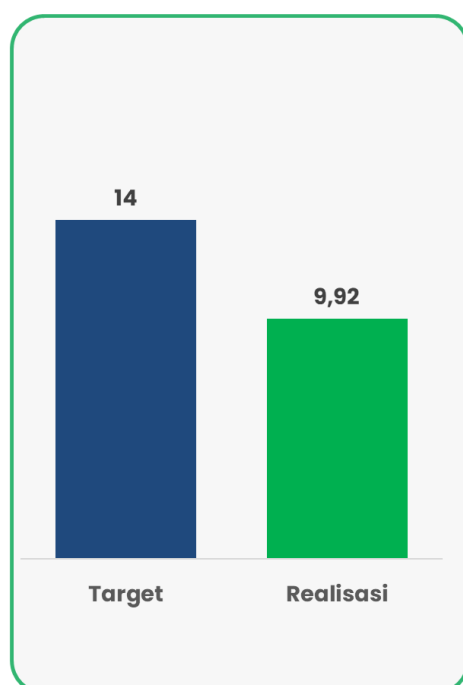
sarana daring dan distribusi bermasalah. Intervensi cepat terhadap temuan melalui

pembinaan, desk kepada pelaku usaha, serta forum komunikasi turut menekan potensi peredaran produk tidak memenuhi syarat dan mengurangi temuan berulang. Selain itu, koordinasi berkelanjutan antara pusat, UPT, dan pemangku kepentingan memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan efektivitas tindak lanjut.

Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain konsistensi penerapan sampling berbasis risiko yang belum merata, variasi kompetensi teknis petugas, serta keterbatasan akses terhadap sampel berisiko tinggi—khususnya produk yang beredar di sarana tidak berizin atau platform daring. Tantangan juga muncul dari keterbatasan penelusuran produk dan tingginya temuan ketidaksesuaian penandaan pada beberapa komoditas.

Ke depan, pengawasan akan difokuskan pada optimalisasi pendekatan berbasis risiko, peningkatan kapasitas teknis pengawas, serta penajaman strategi penelusuran produk berisiko di sarana offline maupun online. Percepatan tindak lanjut temuan dan intervensi spesifik per komoditas, seperti *public warning*, pembinaan industri, dan pengujian berbasis analisis risiko, juga akan diperkuat. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas pengawasan semakin konsisten dan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap sediaan farmasi semakin optimal.

3) Persentase kabupaten/kota Pangan Aman



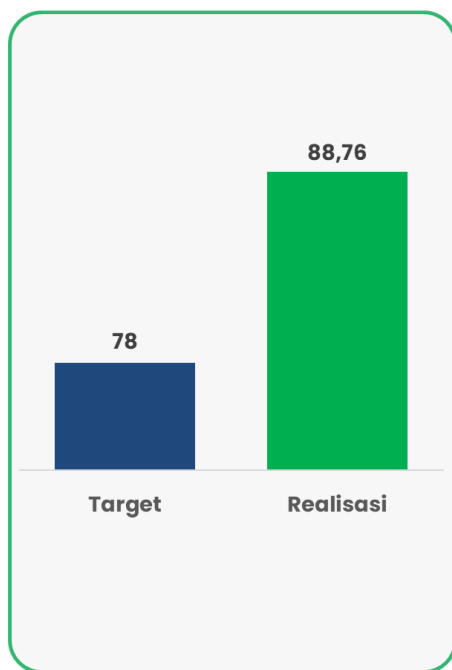
Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar **14%**, realisasi hanya sebesar **9,92% (70,86%)**. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja yang membatasi jangkauan program, khususnya pada wilayah dengan kondisi geografis sulit. Selain itu, legalitas program yang belum kuat menyebabkan pemerintah daerah belum menganggap pelaksanaan program sebagai kewajiban prioritas. Program juga belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD), serta belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian yang disertai sanksi atau insentif.

Rendahnya koordinasi dan komitmen pimpinan daerah turut memperlemah implementasi di lapangan.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, akan dilakukan penguatan regulasi melalui penyusunan payung hukum yang lebih mengikat bagi pemerintah daerah. Selain itu, direncanakan sosialisasi dan penyusunan petunjuk teknis yang lebih komprehensif, penguatan dukungan anggaran melalui pengusulan rincian output khusus, serta

peningkatan advokasi kepada pimpinan daerah agar program ini menjadi prioritas kebijakan. Integrasi program ke dalam RPJMD dan RKPD juga akan diperkuat melalui forum Musrenbang, sehingga keberlanjutan dan komitmen daerah terhadap program Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat lebih terjamin.

4) Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu



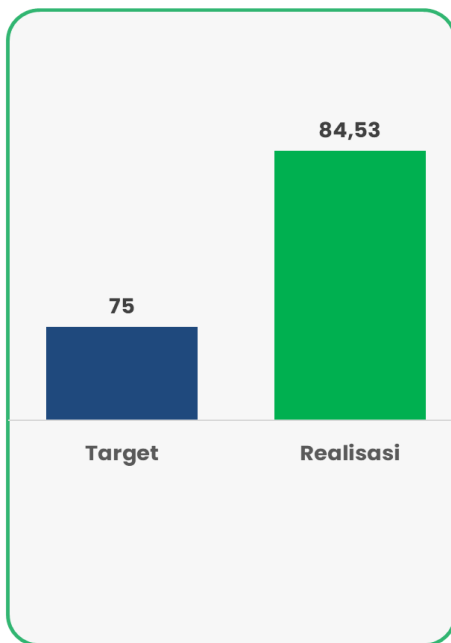
Indikator Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar **78%**, realisasi mencapai **88,76%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan (**113,79%**). Capaian ini menggambarkan bahwa sistem pengawasan keamanan pangan olahan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Keberhasilan tersebut didorong oleh implementasi pedoman sampling dan pengujian yang dilakukan secara berkala, baik melalui pengawasan langsung (*onsite*) maupun pemantauan administratif (*online*). Selain itu, supervisi dari unit pusat kepada UPT di berbagai

wilayah memberikan arahan strategis dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga kualitas pengambilan sampel dan pengujian menjadi lebih konsisten dan akurat.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian, langkah perbaikan akan difokuskan pada penyempurnaan pedoman berbasis risiko, penguatan pendampingan teknis kepada UPT terutama dalam proses sampling, serta peningkatan pemahaman melalui kegiatan *refreshment* dan berbagi praktik baik antarwilayah. Dukungan akses informasi riwayat produk atau perusahaan juga akan diberikan secara terbatas guna memperkuat analisis pengawasan yang lebih terarah.

5) Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu



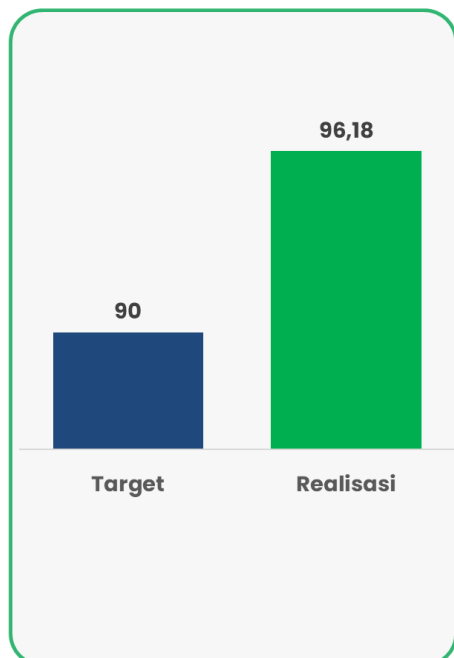
Indikator Persentase pangan industri rumah tangga (PIRT) aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dari target sebesar **75%**, realisasi mencapai **84,53%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan (**112,71%**). Capaian ini menandakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan industri rumah tangga semakin efektif serta mampu meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu pangan.

Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan pemantauan berkala oleh UPT BPOM melalui kegiatan sampling dan pengujian PIRT sesuai pedoman yang berlaku. Pemantauan tidak hanya berhenti pada pengujian, tetapi juga diikuti dengan

tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga pelaku usaha mendapatkan umpan balik perbaikan secara langsung. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk secara berkelanjutan.

Ke depan, upaya perbaikan akan difokuskan pada konsistensi pemantauan berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling dan tindak lanjut hasil pengawasan oleh seluruh UPT BPOM. Selain itu, penyesuaian target indikator untuk periode 2026–2029 akan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian tahun 2025 agar target lebih menantang sekaligus realistis.

6) Persentase obat yang aman dan bermutu



Indikator Persentase obat yang aman dan bermutu menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar **90%**, realisasi mencapai **96,18%**, yang berarti melampaui target secara signifikan (**106,87%**). Hasil ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan obat beredar dalam memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Capaian tersebut didorong oleh penerapan monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* yang dilakukan secara daring maupun langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan strategi pengawasan secara lebih terarah. Selain itu, intensifikasi tindak lanjut

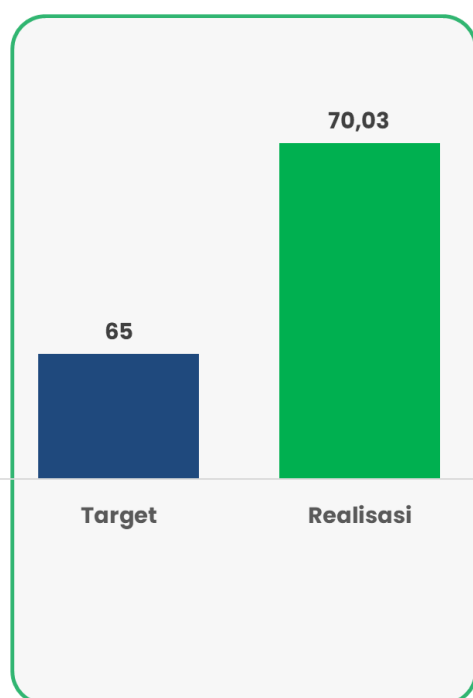
terhadap temuan berhasil menekan peredaran obat yang tidak memenuhi mutu, sehingga jumlah temuan menurun secara nyata. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan juga memperluas cakupan pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekomendasi perbaikan.

Ke depan, penguatan kinerja akan difokuskan pada optimalisasi strategi pengawasan obat berbasis risiko sesuai pedoman sampling. Peningkatan kemampuan teknis petugas di UPT dan pusat akan terus dilakukan agar deteksi dini terhadap obat yang berpotensi tidak memenuhi syarat dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

7) Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu

Indikator Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian melampaui target. Dari target sebesar **65%**, realisasi mencapai **70,03%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan (**107,74%**). Hasil ini menandakan pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam semakin efektif, khususnya dalam mengendalikan produk yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pencapaian tersebut didorong oleh pelaksanaan pertemuan rutin bulanan antara

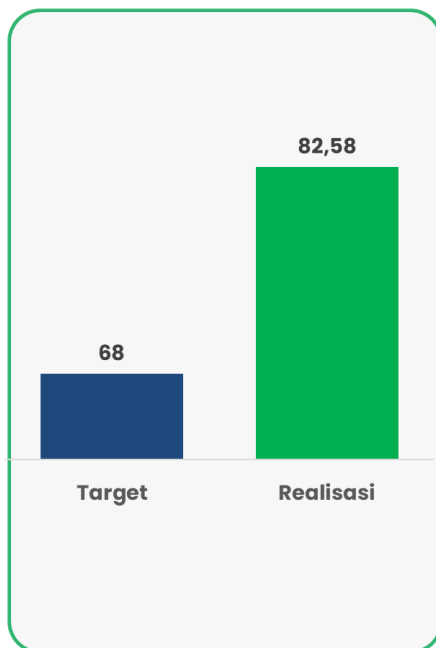


pusat dan UPT untuk memantau kegiatan sampling dan pengujian sesuai pedoman. Pengawasan difokuskan pada produk berisiko tinggi, seperti yang memiliki riwayat tidak memenuhi syarat, dipasarkan secara daring, atau memiliki distribusi bermasalah. Selain itu, intervensi tindak lanjut terhadap temuan melalui forum komunikasi dengan pelaku usaha turut memastikan adanya perbaikan dan mencegah pelanggaran berulang.

Ke depan, penguatan pengawasan akan diarahkan pada pengambilan sampel di sarana berisiko, termasuk produk yang dijual melalui platform digital. Upaya percepatan penyelesaian temuan juga akan dilakukan melalui kegiatan *desk camp* agar penanganan

produk tidak memenuhi syarat dapat lebih cepat dan terkoordinasi.

8) Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu



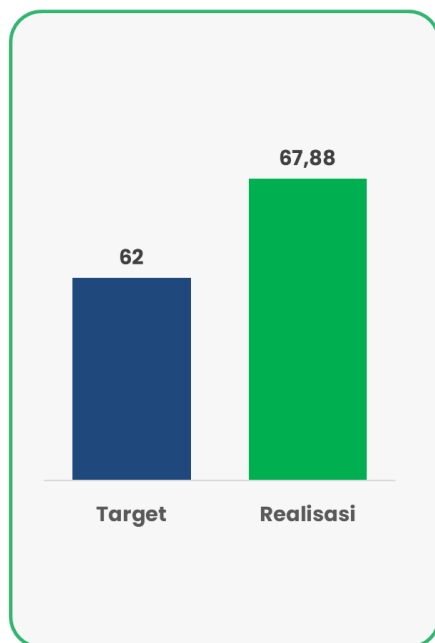
Indikator Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar **68%**, realisasi mencapai **82,58%**, sehingga melampaui target secara signifikan (**121,44%**). Hal ini menggambarkan bahwa pengawasan terhadap peredaran suplemen kesehatan semakin efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Capaian tersebut didukung oleh pertemuan rutin bulanan antara pusat dan UPT untuk memantau pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai pedoman. Pengawasan juga diarahkan pada pencarian produk secara daring menggunakan

kata kunci tertentu sehingga sampel lebih tepat sasaran, khususnya untuk produk berisiko. Selain itu, intervensi tindak lanjut terhadap temuan melalui forum komunikasi dengan pelaku usaha membantu memastikan adanya perbaikan dan peningkatan kepatuhan.

Ke depan, penguatan akan difokuskan pada penajaman pemilihan sampel berbasis risiko, termasuk pengalihan proporsi sampling ke produk dengan riwayat tidak memenuhi syarat, peredaran daring, dan distribusi bermasalah. Pengawasan terhadap penjualan online serta penentuan parameter uji berbasis analisis risiko juga akan diperkuat. Di samping itu, percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan akan dilakukan melalui kegiatan desk percepatan agar penanganan produk tidak memenuhi syarat lebih cepat dan efektif. Selain itu juga akan dilakukan **penyesuaian target kinerja periode 2026–2029** agar lebih menantang namun tetap realistis. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan, bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi juga memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui standar keamanan dan mutu suplemen kesehatan yang semakin tinggi.

9) Persentase kosmetik yang aman dan bermutu



Indikator Persentase kosmetik yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian melampaui target. Dari target sebesar **62%**, realisasi mencapai **67,88%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan (**109,48%**). Hal ini menandakan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar semakin efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan serta mutu produk.

Pencapaian tersebut didorong oleh pelaksanaan forum komunikasi kosmetik yang membahas evaluasi kegiatan sampling dan pengujian, sekaligus menyusun rencana pengawasan berikutnya. Selain itu, penajaman pemilihan sampel berbasis risiko—dengan prioritas pada

produk berisiko tinggi, kosmetik impor tertentu, produk dengan riwayat tidak memenuhi syarat, serta kosmetik hasil produksi kontrak—membuat pengawasan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada perbaikan kualitas produk di peredaran.

Ke depan, penguatan pengawasan akan dilakukan melalui penerbitan *public warning* terhadap temuan bahan berbahaya atau dilarang, pembinaan industri kosmetik untuk mencegah cemaran mikroba, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan desk percepatan kepada pelaku usaha guna mencegah temuan berulang.

B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian Nilai Kinerja BPOM (NKO) tahun 2025 sebesar **105,98** dengan kriteria **Istimewa**. Dilakukan normalisasi pada 4 (empat) IKSS dengan capaian >110% dan NKO tidak dilakukan pengurangan nilai karena nilai AKIP BPOM mendapatkan kategori A. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2025				Notifikasi
				Target	Realisasi	%	Normalisasi	
SS1	Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	80,24	110,68	110,00	
		IKSS1.2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	86,64	112,52	110,00	
		IKSS1.3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	95,40	106,12	-	
		IKSS1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	69,45	136,90	110,00	
		IKSS1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	80,88	98,04	-	
		IKSS1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	55,4	60,12	108,52	-	
SS2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	IKSS2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88,2	89,00	100,91	-	
SS3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	IKSS3.1	Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	87,29	101,85	-	
		IKSS3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	70	81,09	115,84	110,00	
		IKSS3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	37,67	107,63	-	
SS4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap	IKSS4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	81,11	109,01	-	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2025				Notifikasi
				Target	Realisasi	%	Normalisasi	
	Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan							
SS5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	IKSS5.1	Indeks RB BPOM	96,3	95,97	99,66	-	
NKO BPOM Tahun 2025						105,98		

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

C. Analisis Kinerja BPOM dibandingkan dengan *National Regulatory Authority (NRA)* Negara Lain

Untuk dapat membandingkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan institusi pengawas Obat dan Makanan di negara lain, telah dilakukan perbandingan beberapa kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja BPOM Tahun 2024 dengan *Health Sciences Authority* (Singapore) Tahun 2024/2025¹

No	Indicator/Output	BPOM	HSA
1	<i>Therapeutic Products Approved (Products Containing New Chemical/Biological Entities Approved; Registrations Approved (New Drug Applications and Generic Drug Applications); Variation Applications Approved)</i>	14.207	5.756
2	<i>Cosmetic Products Notified</i>	124.368	48.297
3	<i>Chinese Proprietary Medicine Listed*</i>	7.074	1.159
4	<i>Site audits conducted for Good Manufacturing & Good Distribution Practices and Pharmacies</i>	43.028	408

*Produk Obat Tradisional/Obat Bahan Alam pada BPOM

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara kuantitatif, *output* kinerja BPOM tahun 2024 berada di atas *Health Sciences Authority* (HSA) Singapura pada seluruh indikator yang dibandingkan. Pada indikator **persetujuan produk terapeutik**, BPOM mencatat 14.207 persetujuan, jauh lebih tinggi dibandingkan HSA sebesar 5.756. Hal serupa terlihat pada **notifikasi kosmetik** (124.368 vs 48.297) dan **pengcatatan obat tradisional/Chinese Proprietary Medicine** (7.074 vs 1.159). Perbedaan paling signifikan tampak pada **jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi**, di mana BPOM melaksanakan 43.028 audit, sementara HSA mencatat 408 audit.

Secara umum, capaian ini mencerminkan luasnya cakupan pengawasan dan besarnya volume layanan regulatori yang ditangani BPOM, sejalan dengan ukuran populasi, jumlah pelaku usaha, serta kompleksitas pasar Indonesia yang jauh lebih besar. Namun demikian, perbandingan ini perlu dipahami secara kontekstual. Sistem regulasi, pendekatan berbasis risiko, struktur pasar, serta mekanisme digitalisasi layanan di Singapura dapat memengaruhi jumlah output yang tercatat.

Dengan demikian, meskipun dari sisi kuantitas BPOM menunjukkan kinerja yang lebih besar, evaluasi ke depan tetap perlu menitikberatkan pada aspek kualitas layanan, kecepatan proses, efektivitas pengawasan berbasis risiko, serta dampak terhadap perlindungan kesehatan masyarakat agar perbandingan tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga substantif.

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja BPOM 2024 dengan *National Pharmaceutical Regulatory Agency* (NPRA) Malaysia Tahun 2024²

No	Indicator/Output	BPOM	NPRA
1	<i>Prescription and non-prescription products registered</i>	14.207	512
2	<i>Natural products registered</i>	7.074	713

¹ Sumber dari Health Sciences Authority Annual Report 2024/2025 (<https://www.hsa.gov.sg/annual-reports>) akses 11 Februari 2026

² Sumber dari Annual Report 2024 National Pharmaceutical Agency (<https://www.npra.gov.my/index.php/en/informationen/annual-reports/npra-annual-reports.html>) akses 11 Februari 2026

No	Indicator/Output	BPOM	NPRA
3	<i>Health supplement products registered</i>	2.176	526
4	<i>Number of cosmetic notification application</i>	129.741	118.504
5	<i>Certificate of Pharmaceutical Products (CPP) Issued</i>	1.076	2.528
6	<i>Number of Laboratory Test Performed</i>	84.377	58.576
7	<i>Number of Good Manufacturing Practice (GMP) inspections conducted</i>	7.543	321
8	<i>Number of Good Distribution Practice (GDP) inspections conducted</i>	35.485	637

Jika dibandingkan dengan NPRA Malaysia, secara umum BPOM menghasilkan volume layanan regulatori yang lebih tinggi pada sebagian besar indikator/output. Jumlah produk obat (resep dan non-resep) yang terdaftar di BPOM mencapai 14.207, jauh di atas NPRA yang mencatat 512. Pola serupa juga terlihat pada registrasi produk alami/obat bahan alam (7.074 vs 713), suplemen kesehatan (2.176 vs 526), serta notifikasi kosmetik yang relatif sebanding namun tetap lebih tinggi di BPOM (129.741 vs 118.504).

Dari sisi pengawasan, BPOM juga menunjukkan aktivitas yang lebih intensif, tercermin dari jumlah pengujian laboratorium (84.377 vs 58.576), inspeksi Cara Pembuatan Obat yang Baik/GMP (7.543 vs 321), serta inspeksi Cara Distribusi Obat yang Baik/GDP (35.485 vs 637). Hal ini menggambarkan cakupan pengawasan yang luas sejalan dengan besarnya jumlah pelaku usaha dan kompleksitas rantai pasok di Indonesia.

Namun demikian, terdapat satu indikator di mana NPRA lebih unggul, yaitu penerbitan *Certificate of Pharmaceutical Products (CPP)* sebanyak 2.528 dibandingkan BPOM sebesar 1.076. Hal ini mengindikasikan peran Malaysia yang cukup kuat dalam mendukung ekspor produk farmasi melalui fasilitasi sertifikasi internasional. Ke depan, selain mempertahankan kinerja kuantitatif, penguatan pada aspek fasilitasi ekspor dan layanan sertifikasi internasional dapat menjadi peluang peningkatan daya saing industri farmasi nasional.

D. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko

kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu; (2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu; (3) Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (4) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (5) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan (6) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan.

Tabel 3.5. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SS1. Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	72,5%	80,24%	110,68
2	Persentase pangan olahan & PIRT yang aman dan bermutu	77%	86,64%	112,52
3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	95,40	106,12
4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	69,45	136,90
5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	80,88	98,04
6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	55,4%	60,12%	108,52
Capaian SS 1				112,13%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**” adalah 112,13% dengan Kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan terdapat beberapa indikator dengan capaian lebih dari 110%, sehingga rata-rata capaian dari seluruh indikator yang mendukung sasaran strategis ini lebih dari 110%. Meski demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah

berjalan baik dan mampu mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian target tahun 2026–2029, khususnya pada indikator yang capaian realisasinya jauh melampaui target. Langkah ini bertujuan agar penetapan target ke depan menjadi lebih realistis, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja secara lebih optimal.

Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu (IKSS 1.1)

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan aman dan bermutu adalah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ sediaan farmasi yang aman dan bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted aman dan bermutu}}{\text{Jumlah Sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Penetapan bobot untuk sediaan farmasi sebagai berikut:

Obat: 0,302

Kosmetik: 0,231

Obat Bahan Alam (OBA): 0,243

Suplemen Kesehatan: 0,224

Selama tahun 2025 jumlah sediaan farmasi yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 40.758 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sediaan Farmasi per Komoditi

Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	%	Bobot Komoditi	Hasil Perkalian Bobot
Obat	11065	11504	96,18	0,302	29,05%
Obat Bahan Alam	6647	9492	70,03	0,243	17,02%
Suplemen Kesehatan	1968	2383	82,58	0,224	18,49%
Kosmetik	11796	17379	67,88	0,231	15,68%

Berdasarkan tabel di atas, persentase sediaan farmasi yang dinyatakan aman dan bermutu mencapai 80,24%, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan mutu produk yang beredar berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Berdasarkan komoditi, obat menunjukkan tingkat pemenuhan tertinggi dengan persentase 96,18% yang mencerminkan efektivitas pengawasan pada sektor obat yang relatif lebih mapan dari sisi regulasi dan sistem kendali mutu. Sebaliknya, kosmetik dan obat bahan alam memiliki persentase pemenuhan yang lebih rendah, masing-masing 67,88% dan 70,03%. Mengingat jumlah sampel yang diuji pada komoditi ini cukup besar, capaian tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena berpengaruh signifikan terhadap persentase agregat. Sementara itu, suplemen kesehatan menunjukkan capaian 82,58%, relatif lebih baik namun tetap memerlukan penguatan pengawasan.

Tabel 3.7 Capaian Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu

Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
78,4%	72,5%	80,24%	110,68	Tidak Dapat Disimpulkan 	102,35	Tercapai/ melampaui 

Pada tabel di atas terlihat realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu Tahun 2025 sebesar 80,24%. Dibandingkan dengan target sebesar 72,5%, capaian indikator adalah 110,68% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra sekaligus masa transisi perencanaan. Pada saat penetapan target, *baseline* yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan kapasitas aktual pelaksanaan program. Setelah implementasi berjalan dan data lebih akurat tersedia, terlihat bahwa potensi kinerja sebenarnya lebih tinggi dari asumsi awal, sehingga realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru untuk periode Renstra 2025-2029. Meski demikian, secara substansi capaian ini mencerminkan hasil pengawasan yang efektif dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan untuk tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 78,4%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 102,35%, yang berarti target akhir periode telah terlampaui lebih awal. Terkait hal ini perlu dilakukan penyesuaian target indikator untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi ini.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari penguatan strategi pengawasan yang semakin terarah, adaptif, dan berbasis data. Pendekatan yang digunakan tidak lagi sekadar administratif, tetapi berorientasi pada outcome dan dampak nyata terhadap peredaran produk obat dan makanan di masyarakat.



Gambar 3.1 Forum Diseminasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Pertama, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome dilakukan melalui monev rutin baik secara daring maupun kunjungan langsung (onsite) ke UPT. Pola ini memungkinkan penyesuaian strategi sampling dilakukan secara cepat dan presisi berdasarkan dinamika

temuan lapangan. Komitmen terhadap pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) juga ditegaskan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam forum diseminasi kebijakan, di mana setiap intervensi pengawasan didorong berbasis data hasil pengujian dan tren risiko aktual. Hal ini memperkuat kualitas pengambilan keputusan dan memastikan kebijakan yang ditetapkan relevan dengan kondisi riil.

Kedua, penajaman pendekatan sampling berbasis risiko menjadi kunci efektivitas pengawasan. Sampling difokuskan pada produk berisiko tinggi, produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), produk yang beredar secara daring, sarana distribusi dengan riwayat pelanggaran, kosmetik impor, serta produk kontrak produksi atau kausa merek. Implementasi pendekatan ini tercermin dari langkah konkret Kepala BPOM yang melakukan peninjauan langsung



Gambar 3.2 Peninjauan Langsung Gudang Distribusi Pangan

gudang distribusi pangan olahan untuk memastikan pemenuhan ketentuan distribusi dan keamanan produk. Pendekatan lapangan seperti ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berbasis laporan, tetapi diverifikasi langsung pada titik distribusi.

Ketiga, intervensi cepat dan intensif terhadap temuan TMS dilakukan melalui intensifikasi pengawasan lanjutan, desk kepada pelaku usaha, serta forum komunikasi untuk mencegah pengulangan pelanggaran. Di sisi lain, pelibatan masyarakat juga diperkuat melalui peluncuran regulasi baru yang mendorong partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan. Strategi ini memperluas jangkauan pengawasan, sehingga potensi peredaran produk TMS dapat ditekan lebih dini.

Keempat, peningkatan kualitas teknis pengawasan terus dilakukan melalui pembinaan terkait kesesuaian pedoman sampling, ketepatan penggunaan kata kunci dalam penelusuran produk online, serta konsistensi dalam penarikan kesimpulan hasil uji laboratorium. Pengawasan digital menjadi semakin penting seiring meningkatnya peredaran produk melalui platform daring.



Gambar 3.3 Kerja Sama BPOM dengan Badan Karantina Indonesia

Kelima, koordinasi dan forum komunikasi yang berkelanjutan memperkuat sinergi lintas sektor. Salah satu langkah strategis adalah kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Karantina Indonesia dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan makanan

di wilayah perbatasan. Kolaborasi ini memperluas cakupan pengawasan dan meminimalkan risiko masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan dari luar negeri.

Keenam, evaluasi dan perencanaan terstruktur lintas komoditas dilakukan melalui forum komunikasi dan evaluasi sampling tahunan, khususnya pada komoditas kosmetik. Evaluasi berbasis tren temuan lapangan memungkinkan strategi pengawasan diperbarui secara dinamis, sehingga tetap relevan dengan pola risiko yang berkembang.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini diantaranya:

- a) Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
- b) Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan
- c) Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

Secara keseluruhan, kombinasi pengawasan berbasis risiko, intervensi cepat terhadap temuan, penguatan kapasitas teknis, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama keberhasilan indikator ini. Pendekatan yang semakin evidence-based dan partisipatif memastikan bahwa pengawasan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga semakin efektif dalam melindungi masyarakat dan menjaga integritas peredaran obat dan makanan.

Meskipun indikator ini tercapai lebih dari 100%, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya. Berikut beberapa kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Peristiwa Risiko
1	Sebagian besar sampel berisiko yang mengandung BKO ditemukan beredar di sarana tidak berizin, terutama di depot atau kios jamu yang beroperasi pada malam hari	Memperkuat implementasi strategi sampling sesuai Pedoman Sampling dengan memprioritaskan produk berisiko tinggi, produk dengan riwayat TMS, produk yang beredar secara daring, serta yang dijual di sarana tidak berizin.	Pengambilan sampel harus dilakukan di sarana yang berisiko tinggi mengedarkan produk TMS seperti depot jamu buka malam atau toko online yang mengiklankan produknya secara <i>overclaim</i>	TW III-2026	Y	Masih maraknya peredaran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), terutama yang dipasarkan melalui distribusi daring
2	UPT tidak paham dalam penggunaan kata kunci untuk pencarian produk <i>online</i> terutama produk suplemen kesehatan		Meningkatkan ketepatan UPT menggunakan kata kunci pencarian produk di media daring terutama untuk produk suplemen kesehatan	TW III-2026	Y	Keterlambatan pelaporan sampling dan pengujian dari UPT BPOM
3	Inovasi klaim pemasaran yang tidak sesuai	Penguatan mekanisme pengawasan <i>pre market</i> secara	a. penyusunan dan diseminasi pedoman/cek	TW IV-2026	Y	Masih beredarnya produk Kosmetik

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Peristiwa Risiko
	ketentuan dan belum adanya evaluasi pre-market penandaan kosmetik mendorong meningkatnya temuan TMK pada aspek label/ penandaan	tidak langsung (soft pre market control)	list penandaan kosmetik yang mudah dipahami oleh pelaku usaha b. penguatan edukasi dan konsultasi melalui Desk Penandaan c. infografis dan video edukasi penandaan termasuk klaim kosmetik			yang mengandung bahan berbahaya berikut yaa pak peristiwa risiko nya

2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu (IKSS 1.2)

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman. Pangan Olahan (PO) adalah Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP. Kriteria PIRT Tidak Aman dan bermutu adalah PIRT TIE dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau rusak dan/ atau tidak memenuhi syarat pengujian berdasarkan standar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ PO dan PIRT aman dan bermutu} = \frac{\% \text{ PO aman dan bermutu} + \% \text{ PIRT aman dan bermutu}}{2}$$

$$\% \text{ Pangan Olahan aman dan bermutu} = 100\% - \% \text{ Pangan Olahan tidak aman dan bermutu}$$

$$\% \text{ PIRT aman dan bermutu} = 100\% - \% \text{ PIRT tidak aman dan bermutu}$$

$$\% \text{ PO tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PO TIE} + \text{PO Rusak} + \text{PO Kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian})}{\text{Total sampel PO}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PIRT tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PIRT TIE} + \text{PIRT Rusak} + \text{PIRT Kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian})}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

Tabel 3.9 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pangan Olahan dan PIRT

Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	% Sampel Aman dan Bermutu
Pangan Olahan	14696	16557	88,76
PIRT	1229	1454	84,53
Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu			86,64

Berdasarkan tabel di atas, persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu tahun 2025 adalah 86,64% dari total sampel sebanyak 18.011. Kontribusi terbesar yang mendukung capaian ini adalah produk pangan olahan dengan 88,76% sedangkan PIRT sebesar 84,53% dari 1.454 sampel yang diperiksa dan diuji.

Tabel 3.10 Capaian Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu

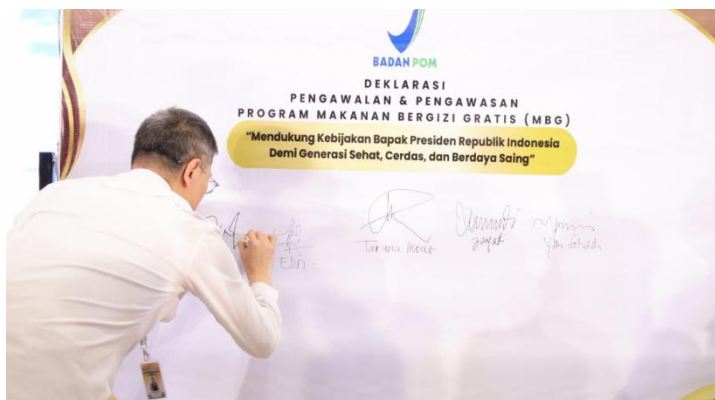
Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
83%	77%	86,64%	112,52	Tidak Dapat Disimpulkan 	104,39	Tercapai/ melampaui 

Realisasi sampel pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu Tahun 2025 sebesar 86,64%. Dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 77%, capaian indikator adalah 112,52% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra sekaligus masa transisi perencanaan. Pada saat penetapan target, *baseline* yang

digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan kapasitas aktual pelaksanaan program. Setelah implementasi berjalan dan data lebih akurat tersedia, terlihat bahwa potensi kinerja sebenarnya lebih tinggi dari asumsi awal, sehingga realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, capaian yang jauh melampaui target juga mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian *baseline* serta target ke depan agar lebih mencerminkan kondisi riil dan tetap menantang.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029) sebesar 83%, maka capaian realisasi indikator ini adalah 104,39% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru untuk periode Renstra 2025-2029.

Keberhasilan indikator ini dalam mencapai target tidak terlepas dari konsistensi penguatan sistem pengawasan, khususnya melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara berkala dan terstruktur. Pelaksanaan monev implementasi Pedoman Sampling dan pengujian dilaksanakan melalui kunjungan onsite, pertemuan daring, serta koordinasi administratif melalui surat. Pola ini memastikan bahwa seluruh UPT menjalankan sampling dan pengujian PIRT secara konsisten sesuai standar, sekaligus memungkinkan deteksi dini atas potensi deviasi pelaksanaan di lapangan.



Gambar 3.4 Deklarasi Pengawasan & Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Komitmen pengawasan program prioritas nasional juga memperkuat kualitas pengawasan. Dalam deklarasi pengawasan maksimal program MBG, Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan kesiapan melakukan pengawasan intensif untuk menjamin keamanan dan mutu

pangan yang beredar. Langkah ini menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan terintegrasi dengan agenda strategis pemerintah.

Selain monev rutin, kegiatan supervisi ke UPT dan regional menjadi instrumen penting dalam penguatan strategi pengawasan. Supervisi memberikan ruang diskusi teknis terkait penerapan pedoman sampling, metode pengujian, serta penajaman analisis risiko di wilayah masing-masing. Praktik ini sejalan dengan upaya modernisasi sistem pengawasan melalui kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendukung proses registrasi dan pengawasan pangan olahan. Penguatan berbasis teknologi tersebut meningkatkan akurasi profiling risiko dan efektivitas pengambilan keputusan.



Gambar 3.5 Kolaborasi BPOM dan BRIN perkuat Adopsi Kecerdasan Artifisial dalam Registrasi dan Pengawasan Pangan Olahan

Pemantauan kepatuhan terhadap pedoman sampling juga diperkuat melalui inspeksi langsung ke sarana produksi dan distribusi. Kunjungan Kepala BPOM ke sarana produksi serta uji kepatuhan industri di Jawa Timur menjadi bukti konkret bahwa pengawasan dilakukan secara langsung di titik kritis rantai pasok. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memahami ketentuan, tetapi juga benar-benar menerapkannya dalam proses produksi.



Gambar 3.6 BPOM Dorong Perluasan Akses Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Arab Saudi

Di sisi lain, pengawasan yang konsisten dan kredibel turut mendukung peningkatan daya saing produk nasional. Dorongan perluasan akses ekspor produk perikanan Indonesia ke Arab Saudi menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan jaminan mutu yang kuat menjadi

prasyarat penting dalam membuka akses pasar internasional. Artinya, implementasi pedoman sampling dan pengujian yang disiplin tidak hanya

berdampak pada perlindungan konsumen domestik, tetapi juga memperkuat kepercayaan global terhadap produk Indonesia.

Secara keseluruhan, kombinasi monev berkala, supervisi teknis yang intensif, pemantauan kepatuhan yang konsisten, serta penguatan berbasis kolaborasi dan teknologi menjadi fondasi utama keberhasilan indikator ini. Pendekatan ini memastikan bahwa pengawasan PIRT tidak sekadar memenuhi target kuantitatif, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas sistem pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini diantaranya:

- a) Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
- b) Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
- c) Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Penyempurnaan pedoman teknis
Melakukan revisi Pedoman Sampling dan Pengujian TA 2026 agar lebih mudah dipahami dan mendukung penerapan konsep risk based sampling oleh UPT.
- 2) Penguatan kapasitas melalui pendampingan teknis
Melaksanakan pendampingan secara berkala kepada UPT, khususnya dalam penerapan pengambilan sampel sesuai konsep pengawasan berbasis risiko.
- 3) Peningkatan pemahaman melalui *refreshment* dan *sharing*
Mendorong kegiatan penyegaran pemahaman dan berbagi praktik baik antar UPT dalam satu region untuk meningkatkan keseragaman pelaksanaan pengawasan
- 4) Penyediaan akses data pendukung pengawasan
Memberikan akses terbatas terhadap informasi histori produk dan perusahaan guna mendukung penentuan prioritas sampling yang lebih tepat
- 5) Penguatan pemantauan dan penyesuaian target kinerja
Melakukan pemantauan berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling dan tindak lanjut hasil pengawasan oleh UPT, serta menyesuaikan target capaian persentase PIRT aman dan bermutu tahun 2026–2029 berdasarkan hasil capaian tahun 2025.

3) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.3)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.

Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Setiap Instansi Pemerintah menyampaikan 3 (tiga) kebijakan untuk pengukuran indeks dengan kriteria:

- a. Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas
- b. Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:

- 1) Profil (10%)
- 2) Perencanaan Kebijakan (20%)
- 3) Implementasi Kebijakan (25%)
- 4) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%)
- 5) Transparansi dan Partisipasi Publik (15%)

Nilai indeks kualitas kebijakan ini dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

- 91,00 – 100 : unggul
 80,00 – 90,99 : sangat baik
 65,00 – 79,99 : baik
 50,00 – 64,99 : cukup
 ≤ 50,00 : kurang baik

Tabel 3.11 Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
90,5	89,9	95,40	106,12	Sangat Baik 	105,41	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan hasil pengukuran oleh LAN melalui website ikk.lan.go.id, diperoleh Nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM Tahun 2025 sebesar 95,40 atau 106,12% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menandakan bahwa kualitas perumusan dan implementasi kebijakan pengawasan telah berjalan efektif dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 90,5, capaian tahun 2025 telah mencapai 105,41%, sehingga target akhir periode telah terlampaui lebih awal. Ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, serta dukungan implementasi di lapangan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan. Capaian yang jauh melampaui target juga mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian target ke depan agar lebih mencerminkan kondisi riil dan tetap menantang. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena perbedaan dimensi penilaian yaitu adanya dimensi profil dengan bobot 10%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan indikator ini dalam mencapai target antara lain:

- 1) Penguatan tata kelola penyusunan kebijakan
Penerapan *Good Regulatory Practices (GRP)* dan pemanfaatan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* meningkatkan kualitas analisis serta ketepatan perumusan dan evaluasi kebijakan pengawasan.
- 2) Koordinasi lintas unit yang solid
Sinergi antar unit kerja dalam penyusunan, evaluasi, dan pemenuhan kebutuhan data mendukung peningkatan kualitas kebijakan secara menyeluruh.
- 3) Ketersediaan data dan sistem pendukung yang memadai
Data dukung serta sistem pendukung dari berbagai komoditas (obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan) tersedia dengan baik untuk menunjang pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a. Penyesuaian target kinerja
Melakukan penyesuaian target Indeks Kualitas Kebijakan untuk tahun 2026 dan dalam dokumen Renstra pada seluruh komoditas, agar lebih selaras dengan capaian dan kebutuhan peningkatan kualitas kebijakan.
- b. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan
Melaksanakan monev secara berkelanjutan terhadap implementasi peraturan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak yang optimal.
- c. Menjaga kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan
Mempertahankan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan implementasi kebijakan agar konsistensi dan keberlanjutan kualitas kebijakan tetap terjaga.

4) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.4)

Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan indikator yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas BPOM dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator ini diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (komponen A)
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (komponen B)
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (oleh UPT) yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (komponen C)
4. Persentase Kabupaten/Kota Sadar Jamu Aman (komponen D)
5. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman (komponen E)
6. Persentase Kerjasama yang Efektif (komponen F)

$$\text{Indeks Efektifitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan} : \frac{A + B + C + D + E + F}{6}$$

Berikut hasil pengukuran dari tiap komponen pembentuk indikator:

Nomor	Komponen Pembentuk	Realisasi	Ket
Komponen A	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	N/A	Anggaran indikator ini full blokir sehingga tidak dapat dilakukang pengukuran
Komponen B	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,52	
Komponen C	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (oleh UPT) yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,70	

Nomor	Komponen Pembentuk	Realisasi	Ket
Komponen D	Persentase Kabupaten/Kota Sadar Jamu Aman	N/A	Anggaran indikator ini full blokir sehingga tidak dapat dilakukang pengukuran
Komponen E	Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	9,92	
Komponen F	Persentase Kerjasama yang Efektif	90,66	
Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan		69,45	Dihitung dari rata-rata 4 komponen pembentuk

Berdasarkan data diatas diperoleh realisasi Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 69,45. Dari komponen yang terukur, Komponen C (93,70) dan Komponen F (90,66) menunjukkan capaian tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh stakeholder serta efektivitas kerja sama sudah berjalan cukup baik. Komponen B juga berada pada level cukup baik dengan capaian 83,52. Namun demikian, Komponen E yaitu Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman masih sangat rendah (9,92), sehingga secara signifikan menekan nilai indeks secara keseluruhan. Artinya, tantangan utama efektivitas koordinasi saat ini terletak pada implementasi program di tingkat daerah.

Tabel 3.12 Capaian Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
67,35	50,73	69,45	136,90	Tidak Dapat Disimpulkan 	103,12	 Tercapai/ melampaui

Indikator **Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan target tahunan. Dari target sebesar 50,73, realisasi mencapai 69,45 atau 136,90% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra sekaligus masa transisi perencanaan. Pada saat penetapan target, *baseline* yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan kapasitas aktual pelaksanaan program. Setelah implementasi berjalan dan data lebih akurat tersedia, terlihat

bahwa potensi kinerja sebenarnya lebih tinggi dari asumsi awal, sehingga realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, capaian yang jauh melampaui target juga mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian *baseline* serta target ke depan agar lebih mencerminkan kondisi riil dan tetap menantang. Disamping itu sebagian komponen pembentuk indikator ini terdampak efisiensi anggaran (full blokir), sehingga realisasinya tidak dapat diukur pada tahun berjalan dan tidak seluruhnya diperhitungkan dalam indeks. Kondisi ini turut memengaruhi struktur perhitungan capaian. Meski demikian, secara substantif capaian ini menunjukkan penguatan sinergi antarunit, peningkatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan, serta efektivitas kerja sama telah memberikan hasil nyata.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025-2029. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 67,35, capaian tahun 2025 telah mencapai 103,12%, yang berarti target akhir periode telah terlampaui lebih awal. Ke depan, selain melakukan penyesuaian target agar lebih realistis dan menantang, diperlukan dukungan anggaran pada seluruh komponen pembentuk indikator agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mencerminkan efektivitas koordinasi secara utuh.



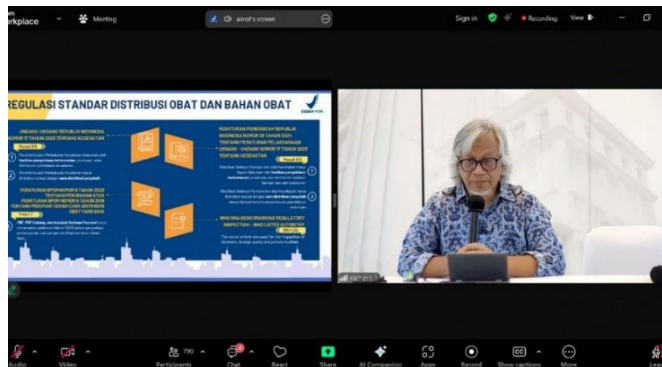
Gambar 3.7 Kolaborasi antara BPOM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan

Keberhasilan indikator ini dalam mencapai target tidak terlepas dari penguatan peran UPT sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. UPT secara aktif mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam memahami dan mengimplementasikan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman, mulai dari sosialisasi kebijakan

hingga pendampingan teknis pengisian tools penilaian mandiri. Pendekatan ini membuat pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, tetapi memperoleh asistensi yang terarah dan berbasis standar. Praktik penguatan sinergi daerah juga tercermin dalam kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan secara konkret melalui koordinasi langsung dengan pemerintah daerah guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan pusat.

Dari sisi dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor, adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah memperluas legitimasi dan jangkauan implementasi program. Dukungan administratif ini mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian mandiri. Selain itu, tindak lanjut hasil pengawasan—termasuk pengawasan iklan—disampaikan secara resmi melalui surat kepada pemangku kepentingan yang berwenang. Mekanisme formal ini memastikan setiap rekomendasi memiliki dasar administratif yang jelas, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing sektor, sehingga akuntabilitas tetap terjaga.

Penguatan kemitraan dan tata kelola kerja sama juga menjadi faktor kunci. Koordinasi intensif dengan berbagai mitra dilakukan melalui forum-forum peningkatan kapasitas dan evaluasi berkala efektivitas kerja sama. Salah satu contoh konkret adalah forum peningkatan kompetensi Instalasi Farmasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meningkatkan implementasi standar CDOB. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat kesamaan persepsi dalam penerapan regulasi dan SOP pengawasan.



Gambar 3.8 forum peningkatan kompetensi Instalasi Farmasi Pemerintah untuk meningkatkan implementasi standar CDOB

Secara keseluruhan, kombinasi antara pendampingan aktif UPT, dukungan kebijakan lintas sektor yang kuat, serta tata kelola kemitraan yang terstruktur dan dievaluasi secara berkala telah menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih solid. Pendekatan ini tidak hanya mendorong tercapainya target indikator, tetapi juga memperkuat keberlanjutan program melalui kolaborasi yang sistematis dan akuntabel.

Meskipun indikator ini tercapai lebih dari 100%, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya. Berikut beberapa kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

Tabel 3.13 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko

N o	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Peristiwa Risiko
1	Efisiensi anggaran serta kondisi geografis di beberapa daerah yang sulit dijangkau membatasi optimalisasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman.	a. Penguatan dukungan perencanaan dan penganggaran b. Penguatan dasar hukum pelaksanaan program c. Peningkatan sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan daerah	a. Mengusulkan rincian output khusus KKPA dalam pagu anggaran BPOM untuk mendukung kegiatan pendampingan, koordinasi, dan verifikasi b. Menyusun payung hukum yang lebih mengikat utamanya regulasi tingkat BPOM c. Melaksanakan sosialisasi KKPA dari awal tahun 2026 serta melakukan advokasi langsung kepada pengambil keputusan di daerah (Bupati/Sekda) agar dukungan dan kesiapan bukti dukung dapat dipersiapkan lebih awal	TW I dan IV-2026	Y	Masih rendahnya jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota pangan aman.
2	Program Kabupaten/Kota Pangan Aman belum memiliki dasar legalitas yang kuat, belum terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD, sehingga sebagian pemerintah daerah belum memandangnya sebagai prioritas.					
3	Tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Kemendagri, serta belum diterapkannya sanksi dan insentif, mengurangi dorongan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program secara konsisten					

5) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.5)

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Kedeputusan 1, 2, dan 3.

Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

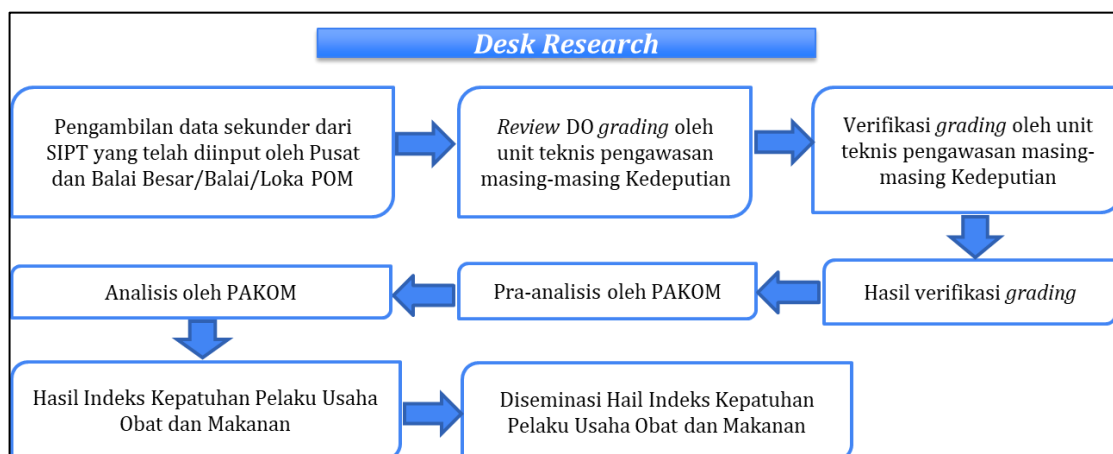
- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
- 4) Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 5) Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).



Gambar 3.9 Desk/Pendampingan Pelaku Usaha

Metode yang digunakan adalah metode *desk research*, yaitu analisis kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan *Definisi Operational* (DO) oleh masing-masing kedeputusan (1,2 dan

3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*), kemudian dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, sehingga diperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Provinsi dan Nasional.



Indeks IKPU Nasional :

$$\text{Indeks IKPU Nasional} = \sum_{k=1}^5 (\text{Indeks per Komoditi} \times \text{Bobot per Komoditi})$$

k = Komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi skala nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot
Obat	0,233	68,29	15,91
Obat Tradisional	0,187	86,99	16,27
Suplemen Kesehatan	0,178	95,37	16,98
Kosmetik	0,173	79,71	13,79
Pangan Olahan	0,23	77,96	17,93
Indeks Nasional			80,88

Kategori Indeks:

>90-100 Sangat Baik

>66,67-90 Baik

>33,33-66,67 Cukup

0-33,33 Kurang

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2025 adalah 80,88. Nilai ini menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan sudah “Baik” dalam mematuhi ketentuan/regulasi yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Tabel 3.15 Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

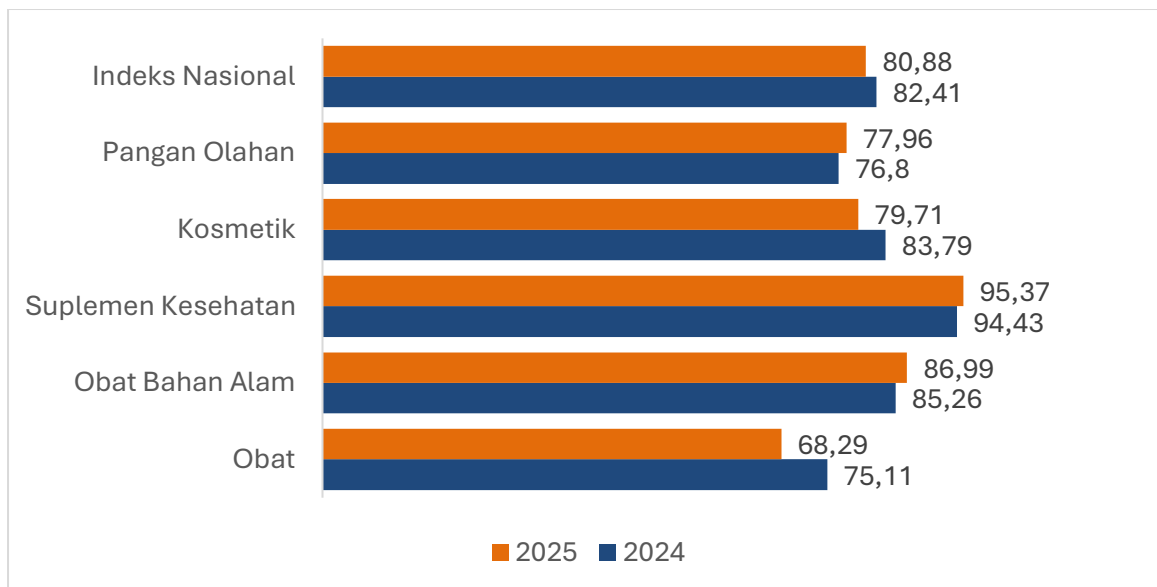
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
83,5	82,5	80,88	98,04	Baik 	96,86	 Akan Tercapai

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar 82,5, realisasi mencapai 80,88 atau 98,04% dari target, dengan kategori “Baik”. Artinya, tingkat kepatuhan pelaku usaha relatif tinggi, meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 83,5, capaian saat ini berada pada 96,86% dan masuk kategori “Akan Tercapai”. Hal ini menunjukkan bahwa secara tren, sasaran jangka menengah berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan upaya penguatan agar target akhir dapat dicapai secara optimal.

Beberapa hal yang menjadi kendala tidak tercapainya target indikator ini antara lain:

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bervariasi, dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap regulasi dan kapasitas dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
- Konsistensi penerapan standar oleh pelaku usaha belum merata, khususnya pada usaha skala kecil yang masih memerlukan pembinaan intensif
- Keterbatasan sumber daya dan dukungan teknis pada sebagian pelaku usaha berdampak pada kecepatan pemenuhan persyaratan dan perbaikan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024-2025

Secara nasional, indeks kepatuhan tahun 2025 sebesar 80,88 sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 82,41. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi tingkat kepatuhan pelaku usaha secara umum.

Jika dilihat per komoditas, terjadi variasi capaian. **Suplemen Kesehatan** dan **Obat Bahan Alam** menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan 2024, yang menandakan adanya perbaikan kepatuhan pada komoditi tersebut. Sebaliknya, **Obat** mengalami penurunan cukup signifikan dari 75,11 menjadi 68,29, sehingga menjadi kontributor utama turunnya indeks nasional. **Kosmetik** dan **Pangan Olahan** relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan pada pangan olahan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian komoditas mengalami perbaikan, penurunan pada sektor obat memberikan dampak terhadap indeks nasional. Ke depan, fokus pembinaan dan pengawasan perlu diarahkan lebih intensif pada sektor obat, tanpa mengabaikan upaya menjaga tren positif pada suplemen kesehatan dan obat bahan alam agar peningkatan kepatuhan dapat lebih merata.

Meskipun indikator ini tidak mencapai target tahun 2025, namun beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target antara lain:

- Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan standar.
- Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala yang mendorong pelaku usaha lebih proaktif dalam menjaga kepatuhan.

- c) Dukungan koordinasi lintas unit serta pemanfaatan sistem pengawasan yang semakin baik, sehingga proses pemantauan dan perbaikan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Untuk perbaikan ke depan beberapa upaya dan strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Penguatan pembinaan berkelanjutan
Melakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha dengan nilai kepatuhan rendah agar terjadi peningkatan standar pemenuhan ketentuan secara bertahap.
- b) Peningkatan pengawasan berbasis risiko
Memprioritaskan pengawasan yang lebih intensif pada sarana dan pelaku usaha yang berisiko tinggi untuk mencegah penurunan tingkat kepatuhan.
- c) Mendorong peningkatan kemandirian pelaku usaha melalui penguatan pemahaman regulasi, pembinaan teknis, serta pemanfaatan sistem digital dalam pemenuhan standar.
- d) Penerapan probability sampling secara konsisten
Mengimplementasikan pedoman probability sampling dalam pemilihan sarana yang diperiksa agar hasil pengawasan lebih representatif, dapat menggambarkan kondisi populasi pelaku usaha, serta memungkinkan perbandingan capaian antar waktu.

6) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan (IKSS 1.6)

Penguatan laboratorium pengujian diukur dengan indikator komposit dari pemenuhan terhadap dua standar yang ditetapkan, yaitu :

- 1) *Grand Design* Laboratorium - *Grand Design (GD)* Penguatan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dimasa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan (bobot 50%).

Implementasi *Grand Design* laboratorium diukur melalui 5 komponen, yaitu:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu
- b) Persentase implementasi laboratorium hijau
- c) Persentase implementasi digitalisasi laboratorium
- d) Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium
- e) Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar.

- 2) Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM (bobot 50%).

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1.

Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan dihitung berdasarkan Nilai komposit dari dua sub indikator dengan proporsi sbb :

(50% Grand Design Penguatan Laboratorium) + (50% Standar Kemampuan Laboratorium)

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Realisasi	Nilai Akhir
Grand Design Laboratorium	50%	50,41	25,20%
Standar Kemampuan Laboratorium	50%	69,83	34,92%
Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan			60,12%

Tabel 3.16 Capaian Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan

Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
82,2%	55,4%	60,12%	108,52	Sangat Baik 	73,14	 Akan Tercapai

Indikator **Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan** menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025. Dari target tahunan sebesar 55,4%, realisasi mencapai 60,12% atau 108,52% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menandakan bahwa upaya pemenuhan standar laboratorium, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kompetensi, berjalan sesuai rencana. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 82,2%,

capaian saat ini baru mencapai 73,14% dan masuk kategori “Akan Tercapai”. Artinya, meskipun progres tahunan cukup kuat, masih diperlukan percepatan dan konsistensi penguatan agar target akhir periode dapat tercapai sepenuhnya.

Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat lebih rinci dari komponen pembentuknya, realisasi 60,12% tersebut merupakan akumulasi dari dua komponen utama dengan bobot masing-masing 50%. Komponen **Grand Design Laboratorium** memiliki realisasi 50,41 dan memberikan kontribusi nilai akhir sebesar 25,20%. Sementara itu, komponen **Standar Kemampuan Laboratorium** menunjukkan realisasi lebih tinggi yaitu 69,83 dengan kontribusi nilai akhir 34,92%. Secara keseluruhan, realisasi 60,12% mencerminkan bahwa fondasi teknis dan kapasitas laboratorium sudah bergerak ke arah yang kuat, namun penyelarasan dan percepatan implementasi grand design masih perlu ditingkatkan agar penguatan berjalan lebih sistematis dan terintegrasi.

Keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari pendekatan sistematis yang dilakukan dalam memastikan seluruh laboratorium memenuhi Standar Kompetensi Laboratorium (SKL) secara konsisten dan terukur.

Pertama, monitoring dan evaluasi (monev) SKL yang dilaksanakan setiap triwulan menjadi instrumen kendali mutu yang sangat penting. Melalui monev berkala, setiap kendala—baik terkait ruang lingkup pengujian, kompetensi personel, maupun kesiapan sarana—dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berdampak pada kualitas hasil uji. Pola ini membentuk siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga penguatan laboratorium tidak bersifat insidental, melainkan terencana dan terdokumentasi.



Gambar 3.10 BPOM dan HSA Singapura Perkuat Kolaborasi Pengawasan Obat di Kawasan ASEAN

Kedua, peningkatan kompetensi dan keandalan pengujian menjadi prioritas utama. Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian dilakukan melalui verifikasi dan validasi metode, partisipasi aktif dalam uji profisiensi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui

pelatihan teknis. Komitmen penguatan mutu laboratorium juga tercermin dalam kolaborasi internasional antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan *Health*

Sciences Authority Singapura dalam memperkuat pengawasan obat di kawasan ASEAN. Kerja sama ini mendorong harmonisasi standar dan pertukaran praktik terbaik, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas dan pengakuan mutu hasil pengujian laboratorium BPOM di tingkat regional.

Ketiga, penguatan sarana dan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam pemenuhan SKL. Ketersediaan dan keandalan peralatan laboratorium dijaga melalui pengadaan yang terencana, pemeliharaan rutin, serta kalibrasi berkala untuk menjamin akurasi hasil uji. Penataan SDM juga dilakukan agar kompetensi analis sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang ditetapkan. Upaya ini diperkuat dengan inisiatif efisiensi dan keberlanjutan melalui penyelenggaraan *Green Laboratory Forum and Awards* oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mendorong laboratorium menerapkan prinsip efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta inovasi operasional dalam menghadapi tantangan global.



Gambar 3.11 *Green Laboratory Forum and Awards* BPOM, Dorong Keberlanjutan dan Efisiensi sebagai Strategi Hadapi Tantangan Global

Secara keseluruhan, kombinasi *money triwulan* yang disiplin, peningkatan kompetensi teknis yang berkelanjutan, penguatan sarana prasarana, serta kolaborasi nasional dan internasional telah menjadi faktor kunci dalam pencapaian indikator ini. Pendekatan tersebut tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kredibilitas laboratorium pengawasan BPOM dalam menjamin mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan secara berkelanjutan.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja diantaranya:

- a) Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- b) Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- c) Sarana Pengujian Obat dan Makanan
- d) Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design*

Meskipun indikator ini tercapai lebih dari 100%, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Belum meratanya ketersediaan laboratorium mikrobiologi di beberapa UPT membatasi pengembangan kapasitas pengujian.
2. Ketersediaan alat dan reagen yang terbatas menyebabkan lingkup pengujian masih didominasi *rapid test* dan tes kit.
3. Jumlah personel yang belum memadai serta kemampuan teknis, khususnya dalam verifikasi metode, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penguatan standar laboratorium.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Melaksanakan monev Standar Kemampuan Laboratorium secara konsisten sesuai SK, tools, dan *Grand Design* untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala, memastikan kesesuaian pelaksanaan, serta mendorong peningkatan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan.

2. Sasaran Strategis

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator **“Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”**.

7) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu (IKSS 2.1)

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi

(KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu **Pengetahuan, Sikap** dan **Perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik ($\leq 45,00$); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01 – 75,00); Baik (75,01 – 90,00); Sangat Baik ($\geq 90,01$).

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

$$Indeks Nasional = \sum_{k=1}^5 (Indeks \text{ per Komoditi} \times Bobot \text{ per Komoditi})$$

Ket:

k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

IK : Indeks per Komoditi

c : Bobot komoditi

Kategori Indeks:

>90-100 Sangat Baik

>66,67-90 Baik

>33,33-66,67 Cukup

0-33,33 Kurang

Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat berdasarkan komoditi skala nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi

<i>Komoditi</i>	<i>Bobot</i>	<i>Indeks</i>	<i>Hasil Perkalian Bobot</i>
<i>Obat</i>	0.233	90,08	20,99
<i>Obat Bahan Alam</i>	0.187	90,05	16,84
<i>Suplemen Kesehatan</i>	0.178	89,61	15,95
<i>Kosmetik</i>	0.173	87,02	15,05
<i>Pangan Olahan</i>	0.23	87,69	20,17
<i>Indeks Nasional</i>			89,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kesadaran masyarakat BPOM tahun 2025 adalah sebesar 89,00 dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai keamanan dan regulasi produk obat dan makanan. Dilihat dari nilai indeks per komoditi, obat memiliki indeks kesadaran tertinggi, menunjukkan keberhasilan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan pengawasan ketat yang telah dilakukan BPOM. Sedangkan untuk kosmetik memperoleh nilai indeks terendah, ini disebabkan persepsi risiko masyarakat terhadap kosmetik cenderung lebih rendah dibandingkan obat, sehingga perhatian terhadap aspek keamanan, izin edar, dan komposisi produk tidak seketat pada obat.

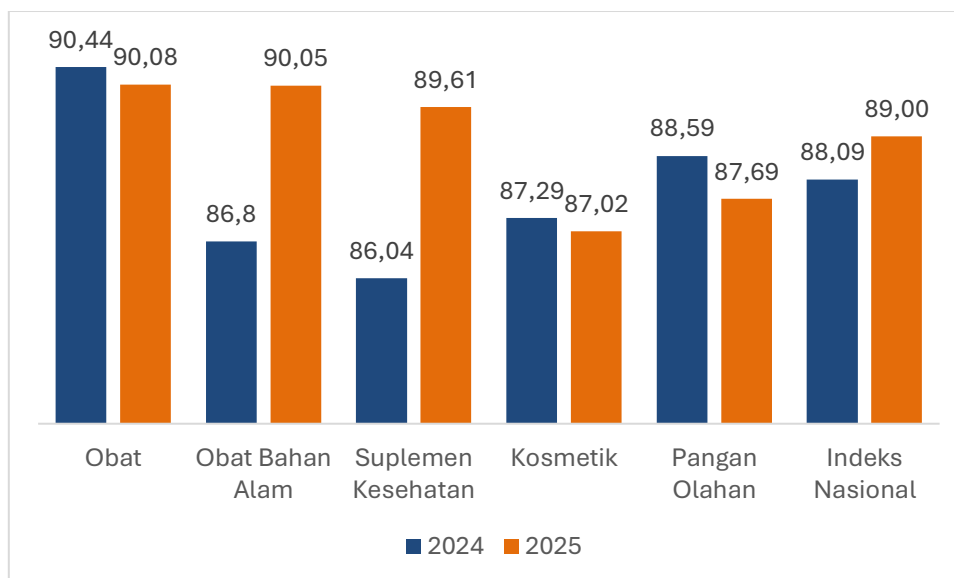
Tabel 3.18 Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
89,4	88,2	89,00	100,91	Sangat Baik 	99,55	 Akan Tercapai

Indikator **Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu** menunjukkan kinerja yang sangat positif pada tahun 2025. Dari target tahunan sebesar 88,2, realisasi mencapai 89,00 atau 100,91% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menandakan bahwa program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat telah berjalan efektif dan mampu mempertahankan tingkat kesadaran publik pada level tinggi. Beberapa faktor pendukung keberhasilan indikator ini dalam mencapai target antara lain:

- Penguatan komunikasi risiko melalui KIE berkelanjutan
Pelaksanaan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara konsisten, baik secara langsung maupun melalui kanal digital, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan produk.
- Perluasan jangkauan informasi melalui kolaborasi
Kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, media, dan komunitas masyarakat memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan.
- Dukungan regulasi, kapasitas petugas, dan kampanye publik
Penguatan regulasi, peningkatan kompetensi petugas, serta kampanye berkelanjutan seperti Cek KLIK berkontribusi dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang lebih sadar terhadap keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 89,4, capaian tahun 2025 telah mencapai 99,55% dan masuk kategori “Akan Tercapai”. Artinya, secara tren indikator ini sudah sangat dekat dengan target akhir periode dan berada pada jalur yang tepat untuk dicapai secara penuh sebelum atau pada tahun 2029.

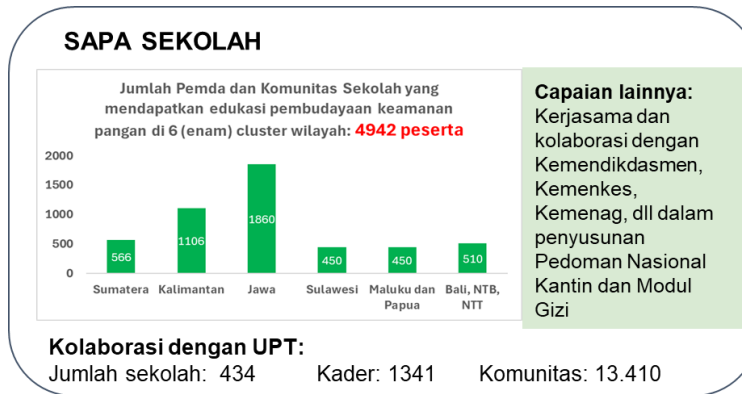


Gambar 3.2 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024-2025

Pada gambar 3.2 di atas terlihat Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Aman dan Bermutu mencapai **89,00**, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar **88,09** atau mengalami kenaikan sebesar **0,91 poin**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Secara komoditas, peningkatan signifikan terjadi pada obat bahan alam dan suplemen kesehatan, yang masing-masing naik 3,25 poin dan 3,57 poin. Capaian ini mengindikasikan efektivitas intervensi edukasi, pengawasan, dan penguatan literasi kesehatan yang telah dilaksanakan.

Namun demikian, terdapat penurunan pada kategori kosmetik dan pangan olahan. Kosmetik menjadi komoditas dengan nilai terendah pada Tahun 2025 (87,02), yang dipengaruhi oleh tingginya pengaruh tren digital, maraknya peredaran produk ilegal secara daring, serta persepsi risiko yang relatif rendah di kalangan konsumen. Pangan olahan juga mengalami penurunan terbesar (-0,90 poin), yang perlu menjadi perhatian mengingat konsumsi produk ini bersifat luas dan massal.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa strategi literasi dan pengawasan telah memberikan dampak positif. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program komunikasi informasi edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh BPOM, serta keterlibatan lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal keterlibatan lintas sektor BPOM memiliki program prioritas yang mendukung upaya peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pengawasan pangan olahan yaitu: program **SAPA Sekolah, SAPA Santri, dan Pangan Aman Goes To Campus** serta **BPOM KOMPAK (BPOM Goes to Community, Hadirkan Kader yang Berdampak)**



Gambar 3.12 Capaian Program SAPA Sekolah Tahun 2025

SAPA Sekolah (Sadar Pangan Aman di Sekolah), merupakan kolaborasi dengan Kemendagri, Kemendikbud Ristek, dan Kemenag terkait perluasan program Pangan Jajanan Aman Anak Sekolah (PJAS) dan integrasi kurikulum untuk anak sekolah. Program ini

bertujuan meningkatkan kesadaran pangan aman pada anak usia sekolah dan meningkatkan *coverage* intervensi program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman.

SAPA SANTRI-Santripreneurship, merupakan program intervensi secara holistic kepada komunitas Pondok pesantren dalam rangka peningkatan partisipasi dalam pengawasan pangan semesta, baik dari sisi *suplai* dan *demand*. Program ini bertujuan memfasilitasi percepatan pengembangan kewirausahaan di bidang pangan olahan di lingkungan Pondok Pesantren. Diharapkan para pelaku UMK di lingkungan pondok pesantren, baik alumni maupun masyarakat umum mendapatkan pemahaman yang baik terkait regulasi, standardisasi, dan prosedur perizinan dalam pengembangan usaha di bidang pangan olahan dan menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi umat. Untuk sisi demand, dilatih Kader Keamanan Pangan yang telah memberikan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada para santri dan masyarakat, secara langsung, webinar maupun melalui medsos.

Pangan Aman Goes To Campus, merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Program **BPOM KOMPAK (BPOM Goes to Community, Hadirkan Kader yang Berdampak)** dalam periode 2021–2025 dengan pendekatan yang bersifat **proaktif**.

Program ini menitikberatkan pada penguatan

peran penyuluh, kader, dan duta sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Program ini juga memperoleh pengakuan dan apresiasi nasional. BPOM KOMPAK tercatat dalam **Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)** untuk kategori Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Duta Terbanyak. Selain itu, program ini menerima **Anugerah Mitra Kerja Sama** dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ke depan, peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu akan didukung melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan KIE secara lebih terarah, terukur, dan berbasis hasil. Setiap kegiatan KIE tidak hanya dipantau dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dianalisis efektivitas jangkauan, kualitas pesan, serta dampaknya terhadap perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat.

3. Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri (termasuk UMKM) sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu



Gambar 3.13 Capaian Program BPOM Goes to Community Tahun 2025

secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

- Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
- Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan
- Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan

Tabel 3.19 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SS3. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7%	87,29%	101,85
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70%	81,09%	115,84
3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35%	37,67%	107,63
Capaian SS 3				108,44%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**” adalah 108,44 dengan Kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik pada tahun 2025. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

8) Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai estándar (IKSS 3.1)

Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah hasil penelitian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawasan terhadap Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mencakup pengawasan/pendampingan terhadap

pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

- a. Obat pengembangan baru,
- b. Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
- c. Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru

Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar diukur dari 3 komponen indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar (komponen A)
2. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar (komponen B)
3. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar (komponen C)

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C)}}{3}$$

Berikut hasil pengukuran dari tiap komponen pembentuk indikator:

Nomor	Komponen Pembentuk	Realisasi	Ket
Komponen A	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	74,57	
Komponen B	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	N/A	Anggaran indikator ini full blokir sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran
Komponen C	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100,00	
Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal		87,29	Dihitung dari rata-rata 2 komponen pembentuk

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator **Persentase Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dikawal** memperoleh nilai **87,29**, yang dihitung dari rata-rata dua komponen pembentuk yang dapat diukur, yaitu Komponen A dan Komponen C.

Komponen A (Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru sesuai standar) mencapai **74,57**, menunjukkan bahwa proses pengawalan inovasi obat baru belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat ruang perbaikan dalam

pemenuhan standar. Sebaliknya, Komponen C (Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar) mencapai **100,00**, yang menandakan seluruh target fasilitasi inovasi pangan olahan telah terlaksana sesuai standar yang ditetapkan.

Sedangkan komponen B (Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar) tidak dapat diukur (N/A) karena anggaran indikator tersebut mengalami blokir penuh, sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan. Kondisi ini memengaruhi struktur pembentuk indikator karena capaian akhir hanya merepresentasikan dua komponen yang berjalan.

Tabel 3.20 Capaian Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar

Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
92,4%	85,7%	87,29%	101,85	Sangat Baik 	94,47	 Akan Tercapai

Indikator **Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar** menunjukkan kinerja yang sangat positif pada tahun 2025. Dari target tahunan sebesar 85,7%, realisasi mencapai 87,29% atau 101,85% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menegaskan bahwa proses pengawalan inovasi telah berjalan efektif, baik pada aspek fasilitasi, pendampingan regulatori, maupun penguatan standar, sehingga inovasi yang berkembang semakin selaras dengan ketentuan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat. Indikator ini merupakan indikator baru dalam periode Renstra 2025–2029, sehingga belum tersedia data historis pada periode sebelumnya dan tidak dapat dilakukan analisis perbandingan tren tahunan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, penguatan asistensi regulatori dalam pengembangan obat yang dilakukan secara lebih terstruktur dan proaktif. Pendampingan terhadap peneliti dan industri farmasi dalam memenuhi kaidah pengembangan obat, termasuk uji pra-klinik dan uji klinik, meningkatkan kesiapan produk untuk dihilirisasi serta meminimalkan potensi deviasi dari standar yang ditetapkan. Kedua, tersedianya produk inovasi pangan olahan yang telah memiliki kesiapan awal (readiness level) yang baik, didukung data literatur dan kajian ilmiah, sehingga proses pembahasan teknis dan penyusunan profil produk dapat dilakukan lebih cepat dan komprehensif. Ketiga, dukungan data pengujian keamanan, mutu, dan efektivitas dari berbagai

pemangku kepentingan memperkuat proses pengkajian ilmiah serta penetapan parameter standar, sehingga pengawalan inovasi menjadi lebih akurat dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 92,4%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 94,47% dan berada pada kategori “Akan Tercapai”. Hal ini menunjukkan bahwa secara tren indikator telah berada pada jalur yang tepat (*on track*) dan memiliki probabilitas tinggi untuk mencapai bahkan melampaui target akhir periode, sepanjang konsistensi penguatan asistensi regulatori, fasilitasi inovasi, serta dukungan ekosistem riset dan pengujian tetap terjaga. Ke depan, fokus peningkatan kualitas pengawalan—bukan hanya kuantitas inovasi—akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan capaian yang tidak hanya memenuhi target angka, tetapi juga berdampak nyata terhadap daya saing dan keamanan produk nasional.

Di samping itu capaian indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem inovasi sejak tahap awal pengembangan hingga proses pengawalan sesuai standar. Salah satunya adalah penyelenggaraan **forum komunikasi ekosistem obat pengembangan baru**, yang menjadi ruang koordinasi dan pertukaran informasi antara regulator, peneliti, dan industri. Forum ini berperan dalam menyelaraskan pemahaman regulasi, mengidentifikasi kendala teknis, serta mempercepat kesiapan inovasi untuk memasuki tahapan hilirisasi.

Selain itu, dilakukan **pendampingan intensif kepada pelaku usaha**, termasuk fasilitasi sertifikasi dan pembahasan teknis (*desk review*) guna memastikan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Kegiatan ini diperkuat melalui *Focus Group Discussion (FGD)* untuk membahas isu-isu strategis dan permasalahan spesifik yang dihadapi pelaku usaha, sehingga solusi dapat dirumuskan secara kolaboratif dan tepat sasaran.

Dalam sektor pangan olahan, dilaksanakan **kegiatan sosialisasi dan advokasi yang melibatkan perguruan tinggi dan perangkat daerah (SKPD)**, sekaligus menjaring usulan inovasi pangan baru yang potensial untuk difasilitasi. Upaya ini dilengkapi dengan **inventarisasi produk inovasi melalui pengumpulan data berbasis G-Form (formulir daring) yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan**, sehingga proses pemetaan, seleksi, dan pengawalan inovasi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan capaian indikator tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan hasil penguatan ekosistem inovasi yang kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan lapangan.

Namun demikian, meskipun capaian melebihi 100%, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian. Pertama, kebijakan pemblokiran dan efisiensi anggaran membatasi optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendukung, termasuk pengumpulan data dan fasilitasi pengawalan inovasi secara lebih luas. Kedua, terdapat tahapan dalam proses hilirisasi inovasi yang berada di luar kewenangan intervensi langsung, sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahapan yang dapat dikendalikan agar pengukuran tetap realistis dan akuntabel. Ketiga, sebagian permohonan inovasi masih memerlukan kelengkapan dan penguatan data dari pihak peneliti, yang berdampak pada kecepatan proses evaluasi dan pengawalan.

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja ke depan, strategi yang disiapkan tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada penguatan sistem dan ekosistem inovasi secara menyeluruh.

Pertama, akan didorong peran aktif industri farmasi dalam mengembangkan fasilitas produksi obat baru yang memenuhi standar, sehingga inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi benar-benar siap untuk diproduksi dan dimanfaatkan masyarakat. Pada saat yang sama, pendampingan akan difokuskan pada inovasi pangan berbasis bahan alam agar dapat mencapai tahap standardisasi, sehingga memiliki dasar ilmiah dan mutu yang lebih terjamin.

Kedua, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan akan diperkuat, baik dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun pelaku usaha. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan data pengujian, hasil observasi, serta dukungan teknis yang dibutuhkan dalam proses pengkajian dan standardisasi. Dengan data yang lengkap dan valid, proses evaluasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti.

Ketiga, akan dilakukan penyempurnaan definisi operasional indikator melalui mekanisme pembobotan pada setiap tahapan pengembangan obat, mulai dari uji pra-klinik hingga uji klinik. Pendekatan ini bertujuan agar pengukuran capaian lebih proporsional dan benar-benar mencerminkan progres nyata, bukan sekadar hasil akhir.

Keempat, akan diupayakan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan pengumpulan data, pengujian, serta pendampingan

inovasi. Dukungan sumber daya yang cukup menjadi kunci agar proses pengawalan dapat berlangsung optimal, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, capaian indikator tidak hanya dipertahankan, tetapi diarahkan untuk tumbuh secara konsisten dan berkualitas pada tahun-tahun mendatang.

9) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan (IKSS 3.2)

Ruang lingkup UMKM yang dimaksud adalah:

- a) Untuk pangan olahan mencakup usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Untuk UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik, mencakup:
 - Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah:

- a) UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- b) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan dihitung dari 2 (dua) komponen yaitu:

- a) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (komponen A)

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- b) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Aalam (OBA) dan Kosmetik (komponen B)

$$B = \frac{\text{jumlah UMKM OBA yang memperoleh CPOTB Bertahap} + \text{jumlah UMKM Kos yang memperoleh SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

Komponen	Numerator	Denominator	Nilai Akhir
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	733	750	97,73%
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kosmetik	290	450	64,44%
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan			81,09%

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kosmetik, dan Pangan Olahan mencapai **81,09%**. Secara umum, indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pendampingan dalam mendorong UMKM mencapai standar produksi yang dipersyaratkan.

Jika dilihat per komponen, kinerja sektor **Pangan Olahan** menunjukkan capaian sangat tinggi sebesar **97,73%** (733 dari 750 UMK), yang mengindikasikan efektivitas pembinaan serta kesiapan UMK dalam memenuhi standar CPPOB.

Sebaliknya, sektor **Obat Bahan Alam dan Kosmetik** masih berada pada angka **64,44%** (290 dari 450 UMK), yang menunjukkan bahwa meskipun pendampingan telah dilakukan, tidak seluruh UMK mampu memenuhi persyaratan sertifikasi pada tahun berjalan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kompleksitas persyaratan teknis CPOTB dan CPKB, kesiapan sarana produksi, serta kapasitas manajerial dan dokumentasi mutu yang masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.21 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
76	70	81,09	115,84	Tidak Dapat Disimpulkan 	106,70	Tercapai/melampaui 

Indikator **Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kosmetik, dan Pangan Olahan** menunjukkan kinerja yang sangat positif pada Tahun 2025. Dari target tahunan sebesar 70%, realisasi mencapai 81,09% atau 115,84% dari target, dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan Rencana Jangka Menengah 2025–2029 sekaligus masa transisi perencanaan, sehingga *baseline* data yang digunakan dalam penetapan target belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan cara pengukuran indikator.

Meskipun demikian, capaian ini menegaskan bahwa upaya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi. Angka 81,09% menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang didampingi berhasil memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai ketentuan, yang mencerminkan efektivitas strategi pembinaan serta meningkatnya kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan praktik produksi yang baik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 76%, indikator ini telah mencapai 106,70% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini berarti capaian kinerja pada tahun awal periode Renstra telah melampaui proyeksi yang ditetapkan, sehingga target yang ada berpotensi terlalu konservatif dibandingkan dengan kapasitas riil pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan

penyesuaian target untuk Tahun 2026–2029 agar lebih realistis, progresif, dan mencerminkan potensi peningkatan kinerja yang sesungguhnya.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

1. **Pendampingan teknis yang intensif dan berkelanjutan.** Pelaksanaan pendampingan secara konsisten, didukung peran PIC yang melekat dalam membantu mengatasi kendala di lapangan, mendorong UMKM lebih mudah memahami dan menerapkan standar keamanan serta mutu produksi.
2. **Peningkatan kapasitas fasilitator dan penguatan pembinaan.** Kegiatan peningkatan kompetensi fasilitator, seperti webinar edukasi dan informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala, memastikan kualitas pendampingan tetap terjaga dan mampu menjawab tantangan teknis yang dihadapi UMKM.
3. **Dukungan sinergi program Orang Tua Angkat (OTA).** Keterlibatan OTA membantu meningkatkan aksesibilitas UMKM dalam mengatasi keterbatasan sarana dan proses produksi, memperkuat daya saing dan kemandirian usaha, serta mendorong komitmen pembinaan yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan ini juga didukung dari beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 seperti program **Jemput Bola, PINTeR SMKPO, Zona Ramah Promosi Online (ZRPO), dan Penerbitan Sertifikat CPKB berdasarkan Analisis Risiko.**

Pendampingan UMKM melalui **upaya Jemput Bola** ke daerah serta intensifikasi percepatan proses perizinan bertujuan memperluas jangkauan pembinaan sekaligus mempercepat pemenuhan perizinan bagi pelaku UMKM melalui dua skema utama, yaitu *Codelab* dan *Intensifikasi*. Dari sisi data kegiatan (input), pada skema *Codelab* tercatat 625 UMKM kategori kecil, 231 UMKM kategori menengah, dan 78 UMKM kategori lainnya yang mendapatkan pendampingan. Sementara melalui skema intensifikasi, terdapat 130 UMKM kecil, 68 UMKM menengah, serta sejumlah UMKM lainnya yang turut difasilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan jemput bola secara aktif menjangkau pelaku usaha dalam jumlah signifikan, terutama pada kategori usaha kecil.

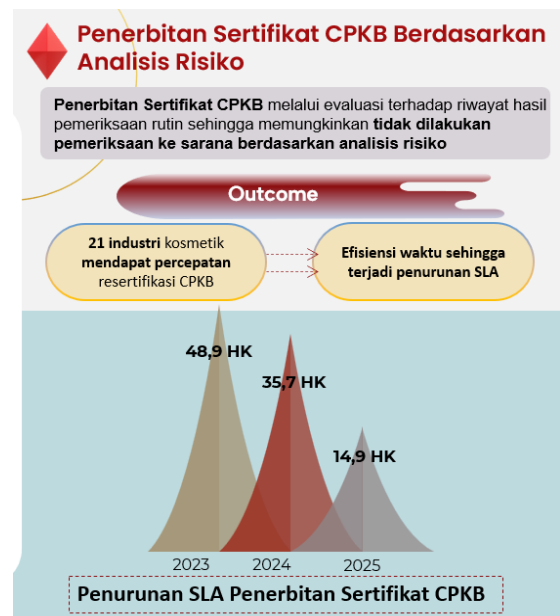


Gambar 3.14 Forum Konsultasi Regulasi untuk Pelaku Usaha

Di sisi peningkatan kompetensi berkelanjutan, dilaksanakan program e-learning **PINteR SMKPO**, pelatihan daring gratis yang fleksibel dan mudah diakses. Hingga saat ini tercatat 2.193 pengguna aktif dan 4.652 sertifikat pelatihan telah diterbitkan, menunjukkan antusiasme dan komitmen pelaku usaha serta pengawas dalam meningkatkan kapasitasnya. Selain itu, Program **Zona Ramah Promosi Online (ZRPO)** mendukung pelaku Usaha Kecil dan Mikro dalam mempromosikan obat tradisional dan suplemen kesehatan secara patuh regulasi, sehingga meningkatkan daya saing sekaligus mencegah pelanggaran promosi.

Upaya percepatan juga dilakukan melalui **penerbitan Sertifikat CPKB berbasis Analisis Risiko**, yaitu penerbitan sertifikat berdasarkan evaluasi riwayat hasil pemeriksaan rutin, sehingga dalam kondisi tertentu tidak diperlukan pemeriksaan langsung ke sarana. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi aspek pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan dan rekam jejak industri.

Untuk menjaga momentum capaian sekaligus meningkatkan kualitas implementasi ke depan, sejumlah langkah strategis akan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.



Gambar 3.15 Tren Penerbitan Sertifikat CPKB Tahun 2023-2025

Pendampingan terhadap UMKM OBA dan kosmetik akan terus diperkuat melalui pola pembinaan yang lebih sistematis, disertai monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja fasilitator. Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat juga akan dioptimalkan guna memastikan proses pembinaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan standar produksi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian sertifikasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kemandirian usaha dalam jangka panjang.

Selanjutnya, **penyesuaian target Tahun 2026** akan dilakukan dengan menggunakan baseline realisasi Tahun 2025 agar perencanaan lebih realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan target yang ditetapkan bersifat progresif namun tetap rasional, sehingga dapat menjadi instrumen pengendali kinerja yang efektif.

Di sisi regulasi, akan dilakukan **pematangan dan finalisasi draft kebijakan pendampingan UMKM** oleh UPT BPOM sebagai landasan operasional yang lebih kuat. Kebijakan ini diharapkan menjadi payung strategis dalam memperjelas peran, mekanisme, serta standar pelaksanaan pendampingan, sehingga implementasi program ke depan lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, peningkatan kepatuhan UMKM terhadap standar keamanan dan mutu produksi tidak hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan secara sistemik dan berkesinambungan.

10) Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan (IKSS3.3)

Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kemampuan pelaku usaha untuk secara mandiri menjamin bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi aman, bermutu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa ketergantungan berlebihan pada intervensi atau pengawasan eksternal dalam hal ini pemerintah. Tingkat kemandirian dinilai dari level maturitas industri dalam memenuhi CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB dan regulasi terkait lainnya.

Indikator ini dihitung dari 3 (tiga) komponen indikator yaitu:

- a) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya (komponen A)
Numerator: Jumlah industri farmasi yang meningkat level maturitasnya pada tahun berjalan.
Denominator: Jumlah seluruh industri farmasi produk jadi yang telah memiliki sertifikat CPOB dan diverifikasi pada tahun berjalan.

Untuk industri farmasi maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri farmasi dalam pemenuhan CPOB dan regulasi terkait khususnya industri farmasi secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan CPOB serta aspek kepatuhan terhadap regulasi yang terkait antara lain farmakovigilans, ketentuan registrasi/*Good Submission Practice*, dan lain-lain.

- b) Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas (komponen B)

Numerator: Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dan jumlah industri kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB full aspek

Denominator: Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia dan seluruh industri kosmetik yang mengikuti program maturitas

Untuk industri OBA maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri OBA dalam pemenuhan CPOTB dan regulasi terkait khususnya industri OBA secara proaktif secara self improvement dalam pemenuhan CPOTB serta regulasi lainnya.

Untuk industri kosmetik maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri kosmetik dalam menerapkan regulasi di bidang kosmetik, dalam hal ini kemampuan industri kosmetik dalam menerapkan aspek CPKB secara penuh (ful aspect) serta secara proaktif melakukan perbaikan secara berkelanjutan

- c) Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan (komponen C)

Numerator: Jumlah sarana produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan.

Denominator: Jumlah sarana produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar.

Maturitas adalah kemampuan unit produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan dan dinilai telah mampu meningkatkannya pada level pemenuhan regulasi lanjutan.

Pengukuran Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Komponen } (A + B + C)}{3}$$

Berikut hasil pengukuran dari tiap komponen pembentuk indikator:

Nomor	Komponen Pembentuk	Realisasi	Ket
Komponen A	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	56,25%	9 dari 16 industri farmasi yang meningkat level maturitasnya
Komponen B	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	N/A	Anggaran indikator ini full blokir sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran
Komponen C	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,09%	244 dari 1278 sarana produksi pangan olahan yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan
Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan		37,67%	Dihitung dari rata-rata 2 komponen pembentuk

Tabel 3.22 Capaian Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan

Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
61,7%	35%	37,67%	107,63	Sangat Baik 	61,05	 Perlu Upaya Keras

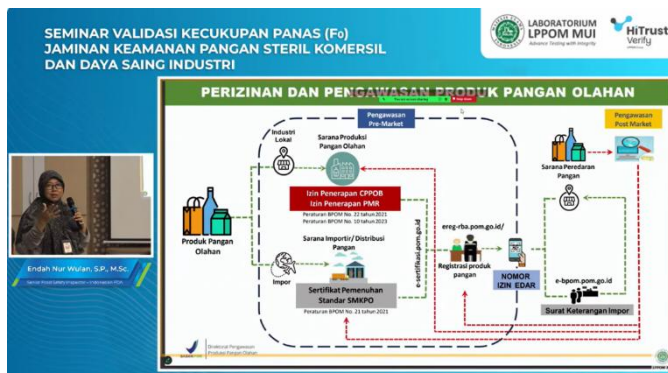
Pengukuran tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan menggunakan pendekatan komposit dengan formula rata-rata dari tiga komponen utama (A + B + C) dibagi tiga. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kematangan industri dalam memenuhi regulasi, memperkuat sistem mutu, serta membangun kemandirian usaha secara berkelanjutan.

Pada Komponen A, yaitu persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya, capaian tercatat sebesar 56,25%, yang berarti 9 dari 16 industri farmasi mengalami peningkatan tingkat maturitas. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan sistem mutu dan kepatuhan regulasi di sektor farmasi. Sementara itu, Komponen C yang merepresentasikan persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, mencapai 19,09%, atau 244 dari 1.278 sarana yang telah berada pada level Pemenuhan Regulasi Lanjutan.

Berdasarkan perhitungan 2 (dua) komponen tersebut, **tingkat kemandirian pelaku usaha pada tahun 2025 mencapai 37,67%**. Capaian ini melampaui target tahunan sebesar 35%, dengan tingkat pencapaian 107,63% dan masuk kategori “Sangat Baik”. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 61,7%, capaian tahun 2025 baru mencapai 61,05% dari target tersebut dan masih berada pada kategori “Perlu Upaya Keras”. Artinya, meskipun kinerja tahunan menunjukkan hasil yang positif, diperlukan akselerasi dan perluasan intervensi agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan capaian tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor strategis. **Pertama, kegiatan pendampingan** yang mendorong industri farmasi melakukan *self assessment* tingkat maturitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran internal, kapasitas manajerial, serta kemandirian industri dalam memenuhi standar regulasi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

Kedua, sosialisasi pendaftaran Pemenuhan Mandiri Regulasi (PMR) secara



sukarela meningkatkan kesadaran dan inisiatif pelaku usaha pangan olahan untuk memperkuat sistem jaminan keamanan dan mutu. Langkah ini mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kepatuhan tanpa menunggu tindakan pengawasan.

Gambar 3.16 Seminar Validasi Kecukupan Panas (F₀) Jaminan Keamanan Pangan Steril Komersil dan Daya Saing Industri

Ketiga, penerapan audit secara daring (online) bagi pelaku usaha dengan *track record* yang sangat baik meningkatkan efisiensi pengawasan sekaligus memberikan insentif reputasional. Pendekatan berbasis risiko ini tidak hanya mempercepat proses evaluasi, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjaga kepatuhan dan kinerja mutu secara konsisten, sehingga kemandirian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Meskipun indikator ini tercapai lebih dari 100%, namun masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaiannya antara lain masih bervariasinya kesiapan dan komitmen industri untuk secara proaktif meningkatkan level maturitas melalui pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu. Hal ini tercermin dari belum optimalnya partisipasi pelaku usaha dalam inisiatif sukarela, seperti IP PMR Sukarela dan IP CPPOB Ekspor. Selain itu, efisiensi anggaran turut

membatasi pelaksanaan program pembinaan dan penguatan kapasitas yang mendukung peningkatan kemandirian pelaku usaha.

Ke depan, upaya strategis dalam mendukung peningkatan Tingkat Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan akan difokuskan pada penguatan sistem penilaian dan perencanaan yang lebih adaptif. Penyempurnaan *tools* penilaian mandiri akan dilakukan dengan memasukkan pemenuhan CPOB yang selaras dengan pembaruan regulasi terkini, disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta penguatan aspek kepatuhan berdasarkan hasil pengawasan terhadap implementasi CPOB oleh industri farmasi. Selain itu, penetapan target tahun 2026 akan direviu secara lebih terukur dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian tahun 2025, sehingga perencanaan program menjadi lebih realistis, terarah, dan mampu mendorong peningkatan kemandirian pelaku usaha secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peningkatan maturitas industri tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan penguatan sistem mutu dan tata kelola yang berdaya saing tinggi.

4. Sasaran Strategis

Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

11) Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 4.1)

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran kinerja BPOM dalam menilai seberapa efektif pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dalam satu tahun.

Penegakan hukum yang dimaksud mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Penyidikan (40%)

Mengukur keberhasilan penyelesaian perkara kejahatan melalui proses hukum (*pro-justitia*), mulai dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyerahan berkas perkara (Tahap I), dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21), hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Semakin

tinggi persentase keberhasilan penyidikan, semakin baik kontribusinya terhadap nilai indeks.

2. Deteksi (60%)

Mengukur efektivitas kegiatan pencegahan dan deteksi dini yang meliputi:

- **Siber** (patroli siber, profiling, digital forensik),
- **Cegah Tangkal** (analisis peta rawan dan penggalangan pemangku kepentingan),
- **Intelijen** (operasi intelijen dan rekomendasi tindak lanjut).

Nilai deteksi dihitung berdasarkan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Semakin optimal tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, semakin tinggi kontribusinya terhadap indeks.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Realisasi	Nilai Akhir
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	40%	87,10	34,84
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	60%	77,11	46,27
Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			81,11

Tabel 3.23 Capaian Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
79,9	74,4	81,11	109,01	Sangat Baik 	101,50	Tercapai/ melampaui 

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif. Pada tahun 2025, realisasi indeks ini mencapai 81,11 atau 109,01% dari target dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidikan maupun deteksi berjalan efektif, baik dalam penyelesaian perkara maupun dalam optimalisasi rekomendasi pencegahan dan penindakan dini. Indikator ini merupakan indikator baru dalam periode Renstra 2025–2029, sehingga belum

tersedia data historis pada periode sebelumnya dan tidak dapat dilakukan analisis perbandingan tren tahunan.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 79,9, capaian tahun 2025 telah mencapai 101,50% dari target tersebut dan berada dalam kategori **“Tercapai/Melampaui”**. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan dengan sangat baik, tetapi juga telah melampaui proyeksi capaian jangka menengah. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2025 agar target yang ditetapkan tetap realistis, menantang, dan mampu mendorong peningkatan efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian indeks ini didukung oleh penguatan koordinasi dan sinergi penegakan hukum, baik secara internal antara Direktorat Penyidikan dengan unit teknis di lingkungan Kedeputan BPOM maupun secara eksternal dengan unsur *Criminal Justice System (CJS)*. Selain itu, konsistensi pelaksanaan deteksi dini melalui fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber yang disertai monitoring dan evaluasi rutin di tingkat direktorat dan kedeputan memungkinkan identifikasi dini atas perkembangan dan kendala, sehingga langkah korektif dan strategis dapat segera dilakukan untuk menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran penegakan hukum.

Program dan Kegiatan Pendukung Tahun 2025



Gambar 3.17 Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang Saing

Sepanjang tahun 2025, sejumlah program dan kegiatan strategis telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini. Pelaksanaan **Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang** memperkuat pengawasan rantai distribusi dari hulu ke

hilir, sehingga potensi penyalahgunaan bahan berbahaya dapat ditekan secara signifikan. Pengembangan **Sistem Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) dan Monitoring Kerawanan** meningkatkan kualitas manajemen data perkara, mempercepat analisis tren pelanggaran, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, penyelenggaraan **Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan (Rakernis Bandung)** berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi prosedur, dan konsistensi pelaksanaan fungsi penindakan di seluruh unit kerja. Forum Komunikasi Pencegahan

Kejahatan Obat dan Makanan turut memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Koordinasi intelijen bersama Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi pelanggaran di jalur pemasukan barang. Di sisi lain, kegiatan Penyegaran ISO/IEC 17025:2017 memperkuat kompetensi laboratorium dalam mendukung pembuktian ilmiah pada proses penyidikan, sehingga kualitas dan kredibilitas alat bukti semakin terjamin.

Sebagai upaya dan strategi ke depan, akan dilakukan penguatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program secara lebih sistematis dan berkala guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan indikator antara (milestone) dapat tercapai tepat waktu. Melalui pemantauan yang lebih terstruktur, potensi deviasi dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan agar pencapaian target pada periode berikutnya dapat terpenuhi secara optimal dan konsisten.

5. Sasaran Strategis

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya serta memperkuat sistem perizinan produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks RB BPOM”.

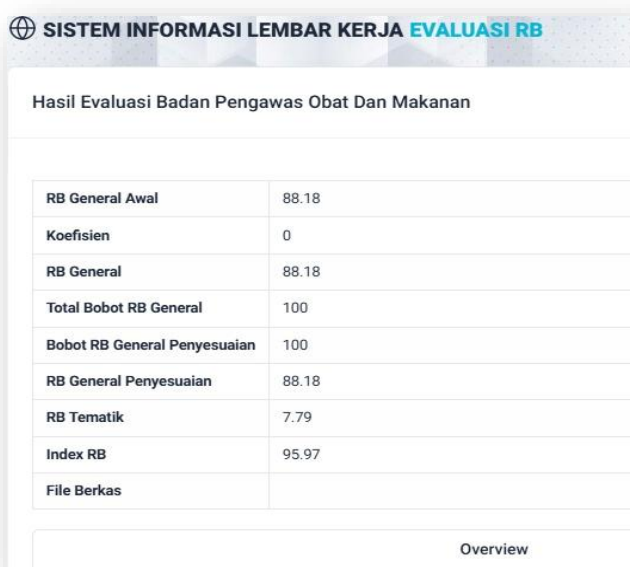
12) Indeks RB BPOM (IKSS 5.1)

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah gambaran tingkat kemajuan instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu **Evaluasi Internal** dan **Evaluasi Eksternal**. Evaluasi Internal dilakukan oleh evaluator internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*) dengan keluaran berupa catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi

Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.

Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal RB, yaitu dimensi **RB General** dan dimensi **RB Tematik**. Evaluasi pada RB *General* lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.



SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Hasil Evaluasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan	
RB General Awal	88.18
Koefisien	0
RB General	88.18
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	88.18
RB Tematik	7.79
Index RB	95.97
File Berkas	
Overview	

Gambar 3.18 Indeks RB BPOM Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, diperoleh Nilai Indeks RB BPOM sementara tahun 2025 yaitu sebesar 95,97 yang terdiri dari RB General 88,18 dan RB Tematik 7,79. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM telah memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya

BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

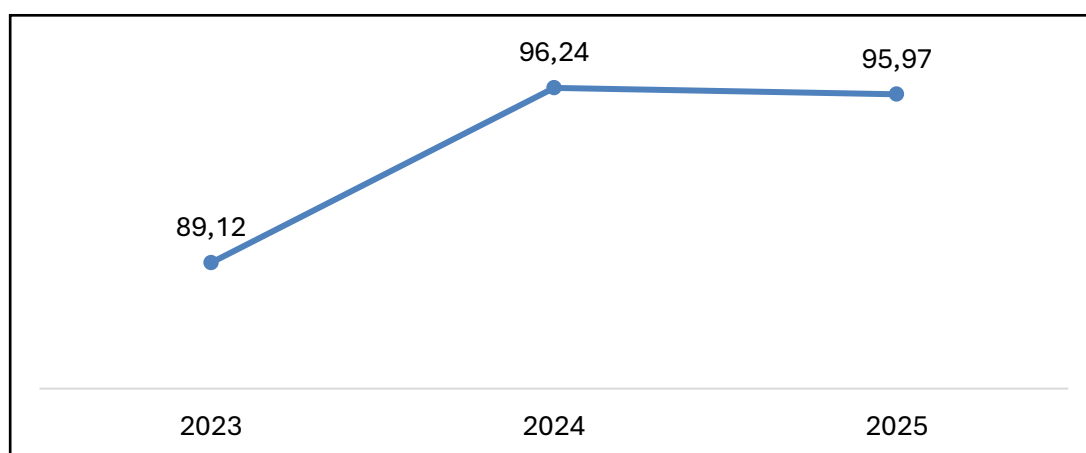
Tabel 3.24 Capaian Indeks RB BPOM

Indeks RB BPOM							
Target 2029 (Jangka Menengah)	Capaian Tahun 2025				Capaian Terhadap Target Tahun 2029		
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori	
96,5	96,3	95,97	99,66	Baik 	99,45	 Akan Tercapai	

Nilai Indeks RB BPOM Tahun 2025 sebesar **95,97** jika dibandingkan dengan target 96,3 mencapai 99,66% dengan kategori Baik. Secara kuantitatif, kinerja ini hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dan mencerminkan konsistensi dalam implementasi area perubahan reformasi birokrasi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 96,5, capaian Tahun 2025 telah mencapai 99,45% dan berada pada kategori **“Akan Tercapai”**. Artinya, secara tren, BPOM sudah berada sangat dekat dengan target akhir periode. Dengan selisih yang relatif kecil (0,53 poin dari target 2029), indikator ini berada pada jalur yang tepat (*on track*) untuk dicapai bahkan sebelum akhir periode Renstra, sepanjang konsistensi perbaikan tetap dijaga.

Dari sisi substansi, nilai RB General sebesar 88,18 menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, manajemen kinerja, pengawasan, akuntabilitas, serta pelayanan publik telah berjalan stabil. Sementara itu, kontribusi RB Tematik sebesar 7,79 menandakan adanya upaya konkret dalam mendukung agenda prioritas nasional, termasuk percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya kerja BerAKHLAK. Namun demikian, meskipun secara administratif dan sistem telah memenuhi kriteria birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, masih terdapat ruang penguatan dalam memastikan reformasi birokrasi benar-benar berdampak langsung terhadap *outcome* pembangunan dan kualitas layanan kepada masyarakat.



Gambar 3.3 Tren Indeks RB BPOM 2023-2025

Pada Tahun 2023, nilai Indeks RB berada di angka 89,12. Tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 96,24, atau naik sebesar 7,12 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi perbaikan tata kelola dan penguatan implementasi reformasi birokrasi secara sistematis.

Tahun 2025, nilai Indeks RB tercatat **95,97 (nilai sementara)**. Secara angka memang terdapat penurunan tipis sebesar **0,27 poin** dibandingkan 2024, namun secara substansi nilai ini tetap berada pada level sangat tinggi dan stabil di atas

95. Fluktuasi kecil ini masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan penurunan kinerja struktural, melainkan lebih pada dinamika penyesuaian komponen penilaian, termasuk penguatan aspek tematik dan dampak.

Jika dilihat secara keseluruhan, dalam dua tahun terakhir BPOM berhasil melakukan lompatan kinerja yang signifikan dari level 80-an ke level 95+. Ini menandakan bahwa fase pembenahan sistem dan pemenuhan komponen administratif sudah relatif matang. Tantangan ke depan bukan lagi mengejar lonjakan angka, tetapi menjaga konsistensi, memperdalam kualitas implementasi, dan memastikan reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada hasil pembangunan dan kualitas layanan publik.



Gambar 3.19 Studi Banding KemenPANRB untuk
Mempelajari Praktik Terbaik Pengelolaan RB
tanggal 20 Oktober 2025

Keberhasilan ini juga tercermin dari pengakuan eksternal dan pembelajaran lembaga lain melalui serangkaian *benchmarking* dan studi banding yang dilakukan oleh instansi lain terhadap BPOM. **Kementerian PANRB melakukan studi banding ke BPOM untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan reformasi birokrasi,** termasuk praktik kolaboratif

berbasis data dan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan RB. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi di BPOM bukan sekadar dokumen, tetapi telah terintegrasi dalam praktik sehari-hari di unit kerja.

Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**, BPOM memaparkan kunci keberhasilan peningkatan Indeks RB, yaitu penyelarasan indikator RB general dan RB tematik dengan indikator kinerja unit dalam Renstra, serta penetapan Indeks RB sebagai indikator kinerja instansi. Pendekatan ini memastikan



Gambar 3.20 BPOM Paparkan Kunci Keberhasilan
Peningkatan RB pada Pertemuan dengan LPSK

bahwa reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada perbaikan internal, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, profesionalisme

birokrasi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kegiatan studi banding ini sekaligus memperlihatkan pengakuan eksternal terhadap sistem dan praktik RB di BPOM. Kementerian PANRB dan lembaga lain menilai tata kelola RB BPOM sebagai *best practice* yang dapat direplikasi di instansi lain, yang memperkuat posisi BPOM tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan internal, tetapi juga sebagai *role model* dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di tingkat nasional.

Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi memberikan dampak nyata (*outcome* dan *impact*), bukan hanya pemenuhan administratif. Oleh karena itu, upaya dan strategi ke depan diarahkan pada langkah yang lebih fokus dan terukur, yaitu:

1. **Penguatan implementasi RB secara lebih merata dan terukur di seluruh unit kerja**, terutama pada komponen penilaian yang nilainya belum optimal. Pendekatannya tidak lagi umum, tetapi berbasis pemetaan kelemahan spesifik per unit.
2. **Peningkatan kualitas pemenuhan data dukung dan eviden LKE yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata**, sehingga setiap dokumen dan laporan tidak hanya menunjukkan aktivitas, tetapi juga perubahan yang dihasilkan bagi organisasi dan masyarakat.
3. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB**, agar setiap catatan perbaikan segera ditindaklanjuti. Dengan mekanisme kontrol yang disiplin, perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan target nilai pada periode berikutnya dapat dicapai secara optimal.

Secara keseluruhan, posisi Indeks RB BPOM saat ini sudah sangat kuat. Namun justru pada level tinggi inilah konsistensi, ketelitian, dan orientasi dampak menjadi faktor penentu. Jika strategi ke depan dijalankan dengan disiplin dan fokus pada kualitas implementasi, bukan hanya angka, maka target jangka menengah bukan hanya tercapai, tetapi dapat dilampaui dengan fondasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya:

Tabel 3.25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan III	Rekomendasi Triwulan III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji.	1. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas petugas dalam perencanaan serta pelaksanaan sampling obat secara tepat sasaran dan berbasis risiko. 2. Memperkuat efektivitas pengawasan mutu obat serta mencegah terulangnya kasus TMS pada produk yang beredar melalui	selesai	-	-	T	-

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan III	Rekomendasi Triwulan III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
			kegiatan intensifikasi tindak lanjut pengawasan mutu obat beredar dalam bentuk desk klarifikasi terhadap hasil pengawasan, menggali akar permasalahan ketidaksesuaian mutu produk, serta mendorong komitmen industri dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku 3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta					

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan III	Rekomendasi Triwulan III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
			pengawasan penandaan 4. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk yang tidak aman dan bermutu					
2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji.	1. Melanjutkan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sampling dan uji UPT 2. Desk UPT dan P3OMN terkait konfirmasi hasil uji dan keputusan Tindak Lanjut 3. Penerbitan Surat Peringatan dan Perintah Recall kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 4. Melakukan koordinasi dgn UPT yang belum menyelesaikan target sampel PIRT dan tindak lanjut hasil	selesai	-	-	T	-

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan III	Rekomendasi Triwulan III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
			hasil pengawasan PIRT serta evaluasi terkait kendala sampling dan pengujian PIRT					
3	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	-	1) Menyelesaikan seluruh kegiatan Jejaring nasional dan internasional sesuai rencana 2) Pembenahan internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL) 3) Terkait SKL UPT: UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya	selesai	-	-	T	-

No	Indikator	Kendala/Permasalahan Triwulan III	Rekomendasi Triwulan III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	-	Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sesuai dengan pedoman	selesai	-	-	T	-

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 menjadi titik penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian kinerja BPOM. Capaian tahun ini mencerminkan kondisi riil pelaksanaan program dan kegiatan setelah melalui proses transisi perencanaan serta penyesuaian berbagai kebijakan strategis. Oleh karena itu, hasil evaluasi Tahun 2025 akan dijadikan sebagai **baseline yang lebih akurat dan representatif** dalam penetapan target kinerja Tahun 2026, sekaligus menjadi acuan utama dalam penyusunan target pada tahun-tahun berikutnya selama periode Renstra 2025–2029.

Penggunaan *baseline* yang riil ini penting agar **penetapan target tidak lagi bersifat asumptif atau terlalu normatif**, melainkan berbasis pada capaian faktual, kapasitas implementasi, serta dinamika lingkungan strategis yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, target kinerja ke depan akan lebih terukur, realistis, dan tetap menantang, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan.

Di sisi lain, adanya kebijakan **efisiensi anggaran** yang diterapkan pemerintah turut menjadi faktor strategis yang harus diperhitungkan dalam perencanaan kinerja. Kondisi ini menuntut penyesuaian terhadap *output* dan indikator kinerja agar selaras dengan kemampuan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun dukungan operasional lainnya. Penyesuaian ini bukan berarti menurunkan standar kualitas, tetapi memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai secara optimal dan bertanggung jawab.

Dengan pendekatan tersebut, **perencanaan kinerja Tahun 2026** dan seterusnya akan **lebih adaptif terhadap keterbatasan sumber daya**, namun tetap berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi yang diambil adalah memprioritaskan program yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis, memperkuat efisiensi proses bisnis, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 tidak hanya menjadi laporan capaian tahunan, tetapi juga menjadi **fondasi perencanaan yang lebih presisi** dan berkelanjutan. Dengan menjadikan capaian aktual sebagai baseline dan menyesuaikan target dengan kapasitas sumber daya yang ada, BPOM dapat menjaga keseimbangan antara ambisi kinerja dan realitas implementasi, sehingga pelaksanaan Renstra 2025–2029 tetap berada pada jalur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, pagu awal anggaran BPOM tahun 2025 adalah sebesar Rp2.560.935.743.000,00. Pada tahun berjalan, BPOM mendapatkan hibah dari WHO sebesar Rp1.007.737.000,00 sehingga pagu anggaran BPOM tahun 2025 menjadi **Rp2.561.943.480.000,00**. Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2025, dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar sebesar **Rp1.760.960.077.650,00** atau **68,74%** dari total anggaran. Rendahnya realisasi anggaran karena terdapat blokir anggaran sebesar Rp792.294.795.000,00, sehingga pagu anggaran BPOM efektif (yang dapat digunakan) sebesar **Rp1.769.648.685.000,00**. Jika dibandingkan terhadap pagu efektif, realisasi anggaran BPOM mencapai **99,51%**.

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Dikurangi Blokir)	REALISASI	%
IKSS 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	35.842.314.500,00	35.763.497.836,00	99,78
IKSS 1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	11.501.642.500,00	11.469.465.707,00	99,72
IKSS 1.3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7.944.757.000,00	7.944.016.805,00	99,99
IKSS 1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	16.281.205.500,00	16.236.594.141,00	99,73
IKSS 1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47.061.404.500,00	46.912.248.681,00	99,68
IKSS 1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	288.906.460.000,00	288.139.312.686,00	99,73
IKSS 2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	52.720.895.000,00	52.629.283.981,00	99,83
IKSS 3.1	Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	2.151.998.000,00	2.151.937.331,00	100,00
IKSS 3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam. Kosmetik. dan Pangan Olahan	4.534.810.000,00	4.525.040.124,00	99,78
IKSS 3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	1.472.540.000,00	1.472.533.572,00	100,00
IKSS 4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.479.825.000,00	49.817.560.228,00	98,69

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Dikurangi Blokir)	REALISASI	%
IKSS 5.1	Indeks RB BPOM	1.250.750.833.000,00	1.243.898.586.559,00	99,45
Total		1.769.648.685.000,00	1.760.960.077.650,00	99,51%

Sumber: Aplikasi Omspan

Dalam rangka mengoptimalkan realisasi anggaran Tahun 2025, BPOM telah melakukan berbagai langkah strategis dan terukur untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan reviu secara menyeluruh terhadap kegiatan, KRO, RO, dan akun belanja yang berpotensi tidak terlaksana atau kurang optimal. Melalui proses ini, alokasi anggaran yang tidak strategis dialihkan ke kegiatan yang memiliki prioritas lebih tinggi dan berdampak langsung pada pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dimanfaatkan pada program yang benar-benar memberikan nilai tambah.

Selain itu, BPOM juga mempercepat proses pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan. Percepatan pembayaran ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara, tetapi juga mendukung kelancaran arus keuangan mitra kerja dan penyedia, sehingga ekosistem pelaksanaan program tetap sehat dan produktif.

Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga menjadi salah satu instrumen percepatan penyerapan anggaran. Pemanfaatan KKP dilakukan secara tertib dengan memastikan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan dilakukan tepat waktu. Langkah ini membantu menjaga disiplin pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi proses administrasi belanja.

Dari sisi pengendalian internal, Halaman III DIPA (RPD) dimanfaatkan secara aktif sebagai alat kendali oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memonitor ketercapaian pelaksanaan kegiatan dan output program. Dengan menjadikan RPD sebagai instrumen monitoring rutin, pelaksanaan kegiatan dapat dikawal secara lebih sistematis dan potensi deviasi dapat diantisipasi lebih dini.

Di samping itu, evaluasi berkala terhadap kendala pelaksanaan kegiatan terus dilakukan. Setiap hambatan yang teridentifikasi segera ditindaklanjuti dengan solusi konkret agar tidak mengganggu pencapaian target. Pimpinan unit juga didorong untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik guna memastikan pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi realisasi anggaran Tahun 2025 tidak dilakukan secara administratif semata, melainkan melalui pendekatan manajerial yang aktif, responsif, dan berorientasi hasil. Dengan pengendalian yang disiplin dan pengalihan sumber daya ke kegiatan yang lebih strategis, BPOM memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kinerja organisasi dan kepentingan masyarakat.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤ 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	$\geq 1,81$	75% (tidak efisien)

Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU (Dikurangi Blokir)	REALISASI ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
IKSS 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	35.842.314.500	35.763.497.836	99,78	110,68	1,11	0,11 (Efisien)
IKSS 1.2	Persentase pangan olahan & PIRT yang aman dan bermutu	11.501.642.500	11.469.465.707	99,72	112,52	1,13	0,13 (Efisien)
IKSS 1.3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7.944.757.000	7.944.016.805	99,99	106,12	1,06	0,06 (Efisien)
IKSS 1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	16.281.205.500	16.236.594.141	99,72	136,90	1,37	0,37 (Efisien)
IKSS 1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47.061.404.500	46.912.248.681	99,68	98,04	0,98	-0,02 (Tidak Efisien)
IKSS 1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	288.906.460.000	288.139.312.686	99,73	108,52	1,09	0,09 (Efisien)
IKSS 2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan	52.720.895.000	52.629.283.981	99,82	100,91	1,01	0,01 (Efisien)

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU (Dikurangi Blokir)	REALISASI ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
	Pangan Olahan yang aman dan bermutu						
IKSS 3.1	Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	2.151.998.000	2.151.937.331	99,99	101,85	1,02	0,02 (Efisien)
IKSS 3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	4.534.810.000	4.525.040.124	99,78	115,84	1,16	0,16 (Efisien)
IKSS 3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	1.472.540.000	1.472.533.572	99,99	107,63	1,08	0,08 (Efisien)
IKSS 4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.479.825.000	49.817.560.228	98,68	109,01	1,10	0,10 (Efisien)
IKSS 5.1	Indeks RB BPOM	1.250.750.833.000	1.243.898.586.559	99,45	99,66	1,00	0 (Efisien)
Total		1.769.648.685.000	1.760.960.077.650	99,51	105,98	1,07	0,07 (Efisien)

Berdasarkan perhitungan efisiensi secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa BPOM telah mengelola anggaran dengan cukup efisien, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang diharapkan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap efisiensi anggaran antara lain adalah optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan. **Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan asistensi yang dilakukan secara daring** telah mengurangi biaya operasional, seperti akomodasi dan transportasi, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya. Selain itu, **pemanfaatan e-office dalam penyelenggaraan administrasi dan**

kegiatan kantor juga berkontribusi dalam efisiensi anggaran dengan mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen serta biaya dokumentasi.

Selain pemanfaatan teknologi, BPOM juga menerapkan kebijakan efisiensi lainnya, seperti **pembatasan kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat urgensinya**. Hal ini membantu mengalokasikan anggaran hanya untuk kegiatan yang benar-benar berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis. Lebih lanjut, **optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan yang telah mencapai outputnya dilakukan untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi**, sehingga capaian kinerja secara keseluruhan dapat meningkat.

Untuk perbaikan ke depan perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan strategi pada sasaran yang menunjukkan efisiensi lebih rendah. Pendekatan *best practices* dari sasaran strategis yang telah mencapai efisiensi tinggi dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi anggaran di seluruh sektor. Dengan demikian, BPOM dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sembari memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung tercapainya tujuan pengawasan obat dan makanan secara efektif dan berkelanjutan.

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA

Realisasi anggaran 99,51% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 105,98% menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks Efisiensi sebesar 1,07** dan **Tingkat Efisiensi 0,07**

4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi BPOM Tahun 2025 adalah **105,98** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran strategis yang diukur, **6 (enam)** indikator memperoleh capaian dengan kategori **“Sangat Baik”** ($100\% \leq x \leq 110\%$); **2 (dua)** indikator memperoleh capaian dengan kategori **“Baik”** ($90\% < x \leq 100\%$); dan **4 (empat)** IKU memperoleh capaian dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”** ($x > 110\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM Tahun 2025 sebesar **Rp1.760.960.077.650,00** atau 68,74% dari pagu yang dikelola sebesar **Rp2.561.943.480.000,00**. Jika pagu anggaran BPOM dikurangi dengan *automatic adjustment* sebesar Rp792.294.795.000 maka realisasi anggaran BPOM menjadi **99,51% dari pagu efektif** sebesar **Rp1.769.648.685.000,00**.
4. Indeks Efisiensi BPOM tahun 2025 sebesar 1,07 dan **Tingkat Efisiensi 0,07 (kategori Efisien)**. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM telah mengelola anggaran dengan efisien, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang diharapkan (efektif mencapai target kinerja).
5. Secara umum, kinerja BPOM Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja yang berhasil mencapai bahkan melampaui target serta dukungan realisasi anggaran yang optimal. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengawasan, penguatan tata kelola, serta konsistensi implementasi berbagai strategi yang telah direncanakan sepanjang tahun.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Sebagian besar indikator melampaui target tahunan dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target jangka menengah Renstra 2025–2029. Namun demikian, capaian tinggi pada tahun pertama periode Renstra juga mengindikasikan perlunya penyesuaian strategi agar kinerja tetap progresif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan strategis serta kebijakan efisiensi anggaran.

Untuk itu, beberapa saran dan rekomendasi perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Target Berbasis *Baseline Riil*

Hasil evaluasi Tahun 2025 perlu dijadikan baseline faktual dalam penetapan target 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Target harus bersifat realistis namun tetap menantang (*stretch but achievable*), sehingga tidak terlalu konservatif dan mampu mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

2. Penguatan Kualitas Implementasi, Bukan Sekadar Capaian Angka

Pada indikator yang telah melampaui target, fokus perbaikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, dampak (*outcome*), dan keberlanjutan program. Reformasi birokrasi, pembinaan UMKM, pengawalan inovasi, dan pengawasan berbasis risiko harus semakin terukur dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.

3. Optimalisasi Sumber Daya dalam Kondisi Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran menuntut penajaman prioritas program. Kegiatan dengan dampak langsung terhadap perlindungan masyarakat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta penguatan daya saing industri perlu menjadi prioritas utama. Efisiensi proses bisnis, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor harus terus diperluas.

4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan lebih berkala dan berbasis dashboard kinerja yang terintegrasi. Setiap rekomendasi hasil evaluasi harus memiliki rencana aksi yang jelas, penanggung jawab yang tegas, serta tenggat waktu penyelesaian. Dengan demikian, perbaikan tidak tertunda dan dapat segera berdampak pada periode berjalan.

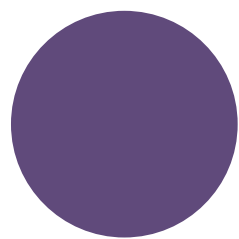
5. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Manajemen Risiko

Ke depan, perencanaan kinerja harus semakin terintegrasi dengan perencanaan anggaran dan manajemen risiko. Setiap indikator perlu memiliki mitigasi risiko yang jelas, terutama untuk faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung organisasi.

6. Penguatan Budaya Kinerja dan Akuntabilitas

Capaian tinggi harus dijaga melalui budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Reformasi birokrasi harus terus didorong agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi benar-benar menciptakan birokrasi yang lincah, profesional, dan berdampak.

Secara keseluruhan, posisi kinerja BPOM saat ini berada pada fondasi yang kuat. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi, meningkatkan kualitas dampak, serta menyesuaikan strategi dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang terukur, adaptif, dan berorientasi hasil, target Renstra 2025–2029 tidak hanya dapat dicapai, tetapi berpotensi dilampaui secara berkelanjutan dan kredibel.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	86,07
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,05
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64,25
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	77,1
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	51,7
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,5

- 4 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
6	Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	90,05

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.5
		02 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78
		03 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	88.5
		05 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.98
		06 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.5
2.	02 - Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41.3
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88.2
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71.3
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	34.75
5.	05 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4
6.	06 - Layanan Publik BPOM yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik BPOM	4.35
7.	07 - Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	01 - Indeks RB BPOM	90.05

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,560,935,743,000 (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,313,711,121,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,247,224,622,000

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 3

Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Agustus 2025

Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.5 Persen
		02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77 Persen
		03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89.9 Persen
		04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.73 Indeks
		05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.5 Indeks
		06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	55.4 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan	88.2 Persen

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
3.	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pangan Olahan yang aman dan bermutu	
		01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	85.7 Indeks
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70 Persen
4.	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	35
		01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4 Indeks
5.	05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	01 - Indeks RB BPOM	96.3 Indeks
Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,560,935,743,000 (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)			

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,432,421,888,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,128,513,855,000

Jakarta, 27 Agustus 2025
Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01.01 - Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	-	72.5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	53.379.504.500
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans											2.020.050.000
		2	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT											27.435.477.000
		3	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											1.654.100.000
		4	4123.QIA.002	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor											4.521.827.000
		5	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan											7.654.921.000
		6	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.750.236.000
		7	4119.BIC.001	UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar											900.000.000
		8	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu											1.626.096.500
		9	4121.BIC.002	Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar											639.080.000
		10	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan											5.177.717.000
		01.02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	-	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	19.275.435.000
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											8.680.937.500
		2	4124.BIC.001	UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar											350.000.000
		3	4124.QIC.003	Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya											2.440.000.000
		4	4126.PCA.001	Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan											4.927.306.000
		5	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar											1.792.775.000
		6	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											1.084.416.500
		01.03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,9	18.794.037.000
		NO	KODE	RO											
		1	4129.PFA.001	Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun											2.758.766.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		2	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun											3.292.523.000		
		3	4129.PFA.002	Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting											500.000.000		
		4	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun											3.339.329.000		
		5	4130.PFA.004	Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun											193.016.000		
		6	4130.PFA.003	Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun											167.000.000		
		7	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan											8.543.403.000		
		01.04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,73	33.481.224.500
		NO	KODE	RO													
		1	4122.ABG.001	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan											2.305.000.000		
		2	4119.BIC.002	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor											500.000.000		
		3	4121.BIC.001	Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor											402.584.000		
		4	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											2.523.266.500		
		5	6385.UBA.002	Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha											1.000.000.000		
		6	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif											3.310.549.000		
		7	4132.BDB.003	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan											3.143.051.000		
		8	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											1.084.416.500		
		9	4132.UBA.002	Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar											2.343.642.000		
		10	4120.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											2.210.031.000		
		11	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											8.680.937.500		
		12	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan											5.315.127.000		
		13	3158.PEC.002	Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST)											662.620.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		01.05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5	70.765.331.000
		NO	KODE	RO											
		1	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar											2.105.876.000
		2	4125.BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO											2.500.000.000
		3	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan											3.606.685.000
		4	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.750.236.000
		5	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu											1.626.096.500
		6	4128.BIA.001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar											1.486.813.000
		7	4121.QDI.002	BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan											750.000.000
		8	4120.ACD.001	Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan											5.748.700.000
		9	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar											2.827.436.000
		10	4120.BIC.002	UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri											3.029.566.000
		11	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											2.523.266.500
		12	4120.QDI.002	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses											1.167.287.000
		13	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT											584.518.000
		14	4124.BIC.002	Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)											2.505.878.000
		15	4124.BIC.001	UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar											350.000.000
		16	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar											1.792.775.000
		17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											34.518.847.000
		18	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											773.704.000
		19	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan											1.117.647.000
		01.06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	-	-	-	-	-	7	7	37,05	38,8	38,8	38,8	55,4	495.451.607.000
		NO	KODE	RO											
		1	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design											3.112.917.000
		2	4133.BIA.003	Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu											4.585.636.000
		3	4133.AEE.002	Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan											106.650.000
		4	4133.AEE.003	Jejaring NCL (National Control Laboratory) for Biological Product											100.000.000
		5	4133.BIA.004	Sampel pengujian produk biologi yang ditindaklanjuti tepat waktu											2.813.721.000
		6	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar											2.236.737.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		7	3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium												204.445.712.000
		8	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan												75.380.242.000
		9	4133.CAB.002	Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/rujukan												6.492.555.000
		10	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan												3.843.980.000
		11	4133.AFA.002	Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan												1.933.797.000
		12	4133.PDD.002	Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium												2.054.536.000
		13	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium												81.147.300.000
		14	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia												107.197.821.000
2	02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	02.01 - Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	230.839.959.000
		NO	KODE	RO												
		1	4123.BIB.001	Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan												2.500.000.000
		2	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos												2.421.799.000
		3	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan												1.043.022.000
		4	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE												162.573.387.000
		5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT												4.987.731.000
		6	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman												19.578.421.000
		7	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman												28.052.531.000
		8	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas												8.863.508.000
		9	4110.BIC.001	UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif												819.560.000
3	03 - Meningkatkan efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	03.01 - Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	10.773.165.000
		NO	KODE	RO												
		1	4125.BAH.001	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan												2.084.510.000
		2	4127.ACA.001	Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar												1.000.000.000
		3	4128.QDB.001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik												5.678.831.000
		4	4119.QDG.002	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka												200.000.000
		5	4119.BDI.002	Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu												350.000.000
		6	4119.QDG.001	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor												800.000.000
		7	4130.AFA.002	Standar Produk Inovasi Pangan Olahan												659.824.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03.02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan						3	15	20	30	42,5	57,5	70	16.883.225.000
		NO	KODE	RO											
		1	4119.QDG.003	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan											660.000.000
		2	6385.QDC.001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar											4.304.569.000
		3	4126.BDG.001	Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan											4.467.265.000
		4	4132.QDC.001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan											3.567.173.000
		5	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT											3.884.218.000
		03.03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	3.500.000.000
		NO	KODE	RO											
		1	4119.BDI.001	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB											400.000.000
		2	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan											2.000.000.000
		3	4121.QDI.001	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh											1.100.000.000
4	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	04.01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,4	76.282.631.000
		NO	KODE	RO											
		1	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I											4.761.234.000
		2	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan											2.105.033.000
		3	3165.QCD.U01	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT											22.196.147.000
		4	6386.QKB.002	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber											17.484.353.000
		5	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan											6.816.995.000
		6	4117.ABG.002	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan											3.500.000.000
		7	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan											5.266.445.000
		8	4118.BKB.001	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen											2.969.620.000
		9	4118.BKB.002	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan											2.219.829.000
		10	4118.BKB.003	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas											1.449.699.000
		11	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT											7.513.276.000
5	05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	05.01 - Indeks RB BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,3	1.531.509.624.000
		NO	KODE	RO											
		1	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar											781.046.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		2	4125.QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu													2.620.303.000
		3	4127.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima													4.000.000.000
		4	4131.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan													2.870.245.000
		5	4123.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu													747.994.000
		6	4119.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima													2.500.000.000
		7	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.910.824.000
		8	6385.BAH.001	Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima													500.000.000
		9	4128.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima													3.317.971.000
		10	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan													531.241.000
		11	4126.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima													4.835.977.000
		12	4132.BAH.001	Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan													300.000.000
		13	4120.BAH.001	Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan													2.897.250.000
		14	4124.BAH.002	Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan													900.000.000
		15	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.531.631.000
		16	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													341.540.000
		17	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT													9.714.061.000
		18	4133.BAH.001	Layanan Publik PPPOMN													596.430.000
		19	4133.BAH.002	Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan													107.990.000
		20	4133.BAH.003	Layanan Publik Pengujian Produk Biologi													113.604.000
		21	4133.BAH.004	Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan													110.000.000
		22	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan													1.524.045.000
		23	4113.BAH.001	Layanan Perpustakaan yang diselesaikan													265.250.000
		24	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													1.997.208.000
		25	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													1.480.000.000
		26	4110.ABM.001	Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik													885.490.000
		27	4112.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.482.416.000
		28	4110.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi													675.350.000
		29	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran													7.101.717.000
		30	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi													2.718.376.000
		31	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan													3.382.831.000
		32	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													3.358.589.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		33	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													5.722.339.000
		34	4112.ABQ.001	Kebijakan Transformasi Manajemen ASN													2.366.315.000
		35	6384.EBA.962	Layanan Umum													14.263.025.000
		36	4113.EBA.956	Layanan BMN (PPSDM)													9.340.000
		37	4114.EBA.956	Layanan BMN													7.956.000
		38	4115.EBA.956	Layanan BMN													8.000.000
		39	6384.EBA.956	Layanan BMN													739.196.000
		40	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													6.820.653.000
		41	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													25.758.801.000
		42	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													9.137.676.000
		43	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.250.330.062.000
		44	4113.EBB.951	Layanan Sarana Internal													195.518.000
		45	4114.EBB.951	Layanan Sarana Internal													575.288.000
		46	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal													25.000.000
		47	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal													1.039.269.000
		48	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal													3.464.022.000
		49	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													6.380.117.000
		50	4117.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													363.733.000
		51	4130.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													862.799.000
		52	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.401.540.000
		53	4133.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													452.335.000
		54	4135.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													11.578.000
		55	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													115.376.000
		56	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													113.225.000
		57	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													373.065.000
		58	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													974.260.000
		59	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.004.500.000
		60	6384.EBA.959	Layanan Protokol													7.004.487.000
		61	4114.UAB.001	Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM													12.674.497.000
		62	4114.EBA.963	Layanan Data dan Informasi													3.738.853.000
		63	4113.TBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													17.352.770.000
		64	4113.TBC.001	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama													114.725.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		65	4113.TBC.002	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator													51.000.000
		66	4113.TBC.003	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas													131.787.000
		67	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													6.107.784.000
		68	3158.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													742.714.000
		69	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.730.866.000
		70	4113.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													937.296.000
		71	4114.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.149.920.000
		72	4115.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.527.768.000
		73	4116.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.264.213.000
		74	6384.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.032.771.000
		75	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal													3.175.970.000
		76	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal													843.575.000
		77	4115.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja													1.358.378.000
		78	4116.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja													2.245.361.000
		79	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif													31.825.000
		80	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													40.853.966.000
		81	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													12.922.996.000
		82	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													105.500.000
		83	4130.CAB.001	Sarana Pengawasan Pangan Olahan													195.270.000
		84	4117.CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan													61.777.000
		85	4135.CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan													9.000.000
		86	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													13.430.398.000
Total																	2.560.935.743.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 27 Agustus 2025

Kepala Badan BPOM RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 3

REALISASI KINERJA BPOM TAHUN 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2029	Capaian Kinerja 2025												% thd Target 2029
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV (Tahunan)			
					T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
SS1	Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	78,4	72,5	85,80	118,34	72,5	83,13	114,66	72,5	83,62	115,34	72,5	80,24	110,68	102,35
		IKSS1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	83	77	87,50	113,63	77	87,27	113,33	77	86,77	112,69	77	86,64	112,52	104,39
		IKSS1.3	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,9	95,40	106,12	105,41
		IKSS1.4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	67,35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,73	69,45	136,90	103,12
		IKSS1.5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	83,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82,5	80,88	98,04	96,86
		IKSS1.6	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan	82,2	N/A	N/A	N/A	7	7	100	38,8	39,74	102,42	55,4	60,12	108,52	73,14

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2029	Capaian Kinerja 2025												% thd Target 2029
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV (Tahunan)			
					T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
			Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan														
SS2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	IKSS2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	89,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,2	89,00	100,91	99,55
SS3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	IKSS3.1	Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	92,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,7	87,29	101,85	94.47
		IKS3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	76	N/A	N/A	N/A	1,5	5,51	367,25	30	41,27	137,56	70	81,09	115,84	106,70
		IKS3.3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	61,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	37,67	107,63	61.05
SS4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap	IKS4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	79,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,4	81,11	109,01	101,51

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2029	Capaian Kinerja 2025												% thd Target 2029	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV (Tahunan)				
					T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
	Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan																	
SS5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	IKS5.1	Indeks RB BPOM	96,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,3	95,97	99,66	99,45	
NKO																105,98		

Lampiran 4

REALISASI RINCIAN OUTPUT BPOM TAHUN 2025

No	Uraian Kinerja	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
		Anggaran*	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	063 Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.769.648.685.000	1.760.960.077.650	99,51%				
	SS1. Meningkatkan Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan							PN 4. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1	IKSS 1.1. Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	35.842.314.500	35.763.497.836	99,78%	72,5	80,24	110,68%	
	3165.QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	366.327.000	362.617.258	98,98%	2135	2143	100,37%	
	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	27.617.192.000	27.542.555.953	99,72%	40836	40927	100,22%	
	4123.BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	765.644.000	765.504.012	99,98%	140	145	103,57%	
	4123.QIA.002 Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	1.012.893.000	1.012.888.958	99,99%	12	12	100,00%	
	4127.PCA.001 Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	3.784.763.000	3.784.463.298	99,99%	13000	20481	157,55%	
	4119.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	439.576.500	439.569.858	99,99%	1743	1983	113,77%	
	4119.BIC.001 UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	95.781.000	95.779.020	99,99%	12	8	66,67%	
	4121.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	598.975.000	598.969.180	99,99%	1166	1711	146,74%	
	4121.BIC.002 Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar	-	-	-	15	0	0,00%	
	4128.PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	1.161.163.000	1.161.150.299	99,99%	81000	124945	154,25%	
2	IKSS 1.2 Persentase pangan olahan & PIRT yang aman dan bermutu	11.501.642.500	11.469.465.707	99,72%	77	86,64	112,52%	
	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8.638.159.000	8.606.079.790	99,62%	18114	18255	100,78%	
	4124.BIC.001 UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar	-	-	-	61	0	0,00%	
	4124.QIC.003 Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	100.000.000	99.993.667	99,99%	122	112	91,80%	
	4126.PCA.001 Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	1.394.995.000	1.394.993.816	99,99%	63000	74052	117,54%	
	4124.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	1.111.605.500	1.111.520.630	99,99%	3897	4009	102,87%	
	4124.UBA.001 Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	256.883.000	256.877.805	99,99%	170	153	90,00%	
3	IKSS 1.3 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7.944.757.000	7.944.016.805	99,99%	89,9	95,4	106,12%	
	4129.PFA.001 Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	2.825.617.000	2.825.612.763	99,99%	7	7	100,00%	
	4131.AFA.001 Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun	2.549.053.000	2.548.828.145	99,99%	8	8	100,00%	
	4129.PFA.002 Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	-	-	-	1	0	0,00%	
	4130.AFA.001 Standar Pangan Olahan yang Disusun	1.133.820.000	1.133.433.724	99,96%	8	5	62,50%	
	4130.PFA.004 Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun	-	-	-	1	0	0,00%	
	4130.PFA.003 Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun	46.111.000	46.107.200	99,99%	1	1	100,00%	
	4135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	1.390.156.000	1.390.034.973	99,99%	5	5	100,00%	
4	IKSS 1.4 Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	16.281.205.500	16.236.594.141	99,72%	50,73	69,45	136,90%	
	4122.ABG.001 Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	-	-	-	10	0	0,00%	
	4119.BIC.002 Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	240.040.000	240.038.012	99,99%	350	578	165,14%	
	4121.BIC.001 Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	-	-	-	100	0	0,00%	
	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	2.544.247.500	2.533.022.517	99,55%	3738	3856	103,16%	
	6385.UBA.002 Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	-	-	-	10	0	0,00%	
	4132.UBA.001 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	1.080.293.000	1.080.058.906	99,97%	73	58	79,45%	
	4132.BDB.003 UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan	-	-	-	76	0	0,00%	
	4124.UBA.001 Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	256.883.000	256.877.805	99,99%	170	153	90,00%	
	4132.UBA.002 Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTTP sesuai standar	798.879.000	798.873.624	99,99%	28	19	67,86%	
	4120.UBA.001 Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	555.663.000	555.658.866	99,99%	185	72	38,92%	
	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8.638.159.000	8.606.079.790	99,62%	18114	18255	100,78%	
	3158.AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	2.028.158.000	2.027.191.855	99,95%	70	70	100,00%	
	3158.PEC.002 Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST)	138.883.000	138.792.767	99,93%	1	1	100,00%	
5	IKSS 1.5 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47.061.404.500	46.912.248.681	99,68%	82,5	80,88	98,04%	
	4125.QIC.001 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	790.973.000	790.965.164	99,99%	150	165	110,00%	
	4125.BAH.002 Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	53.500.000	53.499.128	99,99%	5	0	0,00%	
	4122.QIC.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	1.893.034.000	1.892.988.210	99,99%	167	177	105,99%	
	4119.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	439.576.500	439.569.858	99,99%	1743	1983	113,77%	
	4121.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	598.975.000	598.969.180	99,99%	1166	1711	146,74%	
	4128.BIA.001 Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	214.848.000	214.841.989	99,99%	1200	1203	100,25%	
	4121.QDI.002 BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	-	-	-	75	0	0,00%	
	4120.ACD.001 Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	-	-	-	200	0	0,00%	
	4120.BIC.001 Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	1.937.986.000	1.935.365.134	99,86%	510	381	74,71%	
	4120.BIC.002 UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	-	-	-	21	0	0,00%	
	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	2.544.247.500	2.533.022.517	99,55%	3738	3856	103,16%	

No	Uraian Kinerja	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
		Anggaran*	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	4120.QDI.002 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	766.276.000	766.268.369	99,99%	25	18	72,00%	
	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	574.404.000	569.270.005	99,10%	437	441	100,92%	
	4124.BIC.002 Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	827.026.000	826.920.517	99,98%	448	492	109,82%	
	4124.BIC.001 UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar	-	-	-	61	0	0,00%	
	4124.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	1.111.605.500	1.111.520.630	99,99%	3897	4009	102,87%	
	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	34.271.376.000	34.141.541.126	99,62%	23734	24392	102,77%	
	4123.BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	437.377.000	437.369.481	99,99%	1360	1434	105,44%	
	4123.QIA.001 Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	600.200.000	600.137.373	99,98%	6000	7076	117,93%	
6	IKSS 1.6 Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	288.906.460.000	288.139.312.686	99,73%	55,4	60,12	108,52%	
	4133.PDD.001 Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	497.358.000	497.327.507	99,99%	1	1	100,00%	
	4133.BIA.003 Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu	680.901.000	679.266.737	99,75%	950	950	100,00%	
	4133.AEE.002 Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan	6.650.000	6.407.055	96,34%	1	1	100,00%	
	4133.AEE.003 Jejaring NCL (National Control Laboratory) for Biological Product	13.555.000	13.554.330	99,99%	1	1	100,00%	
	4133.BIA.004 Sampel pengujian produk biologi yang ditindaklanjuti tepat waktu	795.020.000	794.936.356	99,98%	1100	1100	100,00%	
	4133.BIA.001 Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	700.942.000	700.793.803	99,97%	3028	3028	100,00%	
	3165.RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	174.602.948.000	174.099.772.372	99,71%	119	124	104,20%	
	4133.CAB.001 Sarana Pengujian Obat dan Makanan	17.554.984.000	17.554.724.452	99,99%	44	41	93,18%	
	4133.CAB.002 Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/rujukan	6.186.129.000	6.185.922.611	99,99%	1	1	100,00%	
	4133.AFA.001 Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	3.131.061.000	3.131.000.819	99,99%	140	136	97,14%	
	4133.AFA.002 Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	1.025.375.000	1.025.353.481	99,99%	80	66	82,50%	
	4133.PDD.002 Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	867.516.000	867.490.750	99,99%	34	34	100,00%	
	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80.863.887.000	80.625.387.241	99,70%	73	73	100,00%	
	3165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.980.134.000	1.957.375.172	98,85%	43	15	34,88%	
	SS2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu							-
7	IKSS 2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	52.720.895.000	52.629.283.981	99,82%	88,2	89	100,91%	
	4123.BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	290.470.000	290.470.000	100,00%	10	10	100,00%	
	6385.BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	1.208.817.000	1.208.807.040	99,99%	200	200	100,00%	
	4132.BDC.001 Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	515.919.000	515.909.739	99,99%	167	167	100,00%	
	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	39.452.892.000	39.408.746.923	99,88%	528966	220309	41,65%	
	3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	1.289.911.000	1.282.861.740	99,45%	1891	1928	101,96%	
	3165.QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	3.303.000.000	3.282.179.361	99,36%	490	460	93,88%	
	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	4.904.773.000	4.892.150.433	99,74%	172	165	95,93%	
	3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1.619.742.000	1.612.790.029	99,57%	73	73	100,00%	
	4110.BIC.001 UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	135.371.000	135.368.716	99,99%	3	3	100,00%	
	SS3. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan							-
8	IKSS 3.1 Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	2.151.998.000	2.151.937.331	99,99%	85,7	87,29	101,86%	
	4125.BAH.001 Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	477.507.000	477.473.460	99,99%	17	18	105,88%	
	4127.ACA.001 Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar	-	-	-	1	0	0,00%	
	4128.QDB.001 Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	1.561.965.000	1.561.948.995	99,99%	3340	4052	121,32%	
	4119.QDG.002 Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	-	-	-	4	0	0,00%	
	4119.BDI.002 Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	-	-	-	16	0	0,00%	
	4119.QDG.001 Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	-	-	-	7	0	0,00%	
	4130.AFA.002 Standar Produk Inovasi Pangan Olahan	112.526.000	112.514.876	99,99%	3	3	100,00%	
9	IKSS 3.2 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	4.534.810.000	4.525.040.124	99,78%	70	81,09	115,84%	
	4119.QDG.003 Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	-	-	-	149	0	0,00%	
	6385.QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	1.973.079.000	1.973.066.795	99,99%	115	107	93,04%	
	4126.BDG.001 Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	492.582.000	492.510.627	99,98%	1650	410	24,85%	
	4132.QDC.001 Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	1.059.466.000	1.059.347.943	99,98%	250	250	100,00%	
	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1.009.683.000	1.000.114.759	99,05%	841	879	104,52%	
10	IKSS 3.3 Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	1.472.540.000	1.472.533.572	99,99%	35	37,67	107,63%	
	4119.BDI.001 Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	-	-	-	16	0	0,00%	
	4120.QDI.001 Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	1.472.540.000	1.472.533.572	99,99%	58	55	94,83%	
	4121.QDI.001 Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	-	-	-	35	0	0,00%	
	SS4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan							-
11	IKSS 4.1 Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.479.825.000	49.817.560.228	98,68%	74,4	81,11	109,02%	
	4134.QCD.001 Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	1.888.677.000	1.882.357.612	99,66%	5	5	100,00%	
	4134.QKB.001 Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	1.144.390.000	1.123.452.142	98,17%	17	13	76,47%	
	3165.QCD.U01 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT	21.827.686.000	21.203.237.275	97,13%	182	190	104,40%	
	6386.QKB.002 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	17.000.000.000	16.995.699.320	99,97%	4	4	100,00%	

No	Uraian Kinerja	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
		Anggaran*	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	6386.BKB.001 Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	2.740.749.000	2.740.595.090	99,99%	17	9	52,94%	
	4117.ABG.002 Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	-	-	-	4	0	0,00%	
	4117.ABG.001 Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	2.216.209.000	2.216.176.362	99,99%	21	9	42,86%	
	4118.BKB.001 Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	780.181.000	780.173.290	99,99%	14	5	35,71%	
	4118.BKB.002 Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	725.180.000	725.172.803	99,99%	6	2	33,33%	
	4118.BKB.U01 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	543.287.000	543.250.693	99,99%	20	10	50,00%	
	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1.613.466.000	1.607.445.641	99,62%	1064	1052	98,87%	
	SS5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima							-
12	IKSS 5.1 Indeks RB BPOM	1.250.750.833.000	1.243.898.586.559	99,45%	96,3	95,97	99,66%	
	4122.QAH.001 Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	766.080.000	766.062.936	99,99%	960	971	101,15%	
	4125.QAH.001 Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	1.841.873.000	1.841.657.766	99,98%	84	92	109,52%	
	4127.BAH.001 Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima	100.000.000	99.963.200	99,96%	1	1	100,00%	
	4131.ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan	196.826.000	196.729.057	99,95%	50	50	100,00%	
	4123.BAH.001 Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	427.676.000	427.433.017	99,94%	24000	25562	106,51%	
	4119.BAH.001 Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	1.908.045.000	1.908.025.114	99,99%	5210	5557	106,66%	
	4121.BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.671.544.000	1.671.535.153	99,99%	11114	26843	241,52%	
	6385.BAH.001 Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	110.250.000	110.245.793	99,99%	1	1	100,00%	
	4128.BAH.001 Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	324.615.000	324.613.542	99,99%	6	6	100,00%	
	4129.ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	407.091.000	407.091.000	100,00%	170	201	118,24%	
	4126.BAH.001 Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	1.512.053.000	1.512.036.592	99,99%	9	9	100,00%	
	4132.BAH.001 Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	163.040.000	163.037.083	99,99%	2	2	100,00%	
	4120.BAH.001 Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	-	-	-	2	0	0,00%	
	4124.BAH.002 Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	805.155.000	804.555.642	99,92%	3	3	100,00%	
	4124.BAH.001 Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.160.392.000	1.159.841.147	99,95%	67000	80651	120,37%	
	4130.ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	222.120.000	222.060.955	99,97%	165	236	143,03%	
	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	9.716.517.000	9.664.120.748	99,46%	53985	63850	118,27%	
	4133.BAH.001 Layanan Publik PPPOMN	339.670.000	339.664.977	99,99%	1	1	100,00%	
	4133.BAH.002 Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan	8.680.000	8.456.013	97,41%	1	1	100,00%	
	4133.BAH.003 Layanan Publik Pengujian Produk Biologi	75.915.000	75.872.538	99,94%	1	1	100,00%	
	4133.BAH.004 Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	16.218.000	16.214.826	99,98%	1	1	100,00%	
	4110.BMB.001 Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan	423.534.000	423.528.256	99,99%	4	2	50,00%	
	4113.BAH.001 Layanan Perpustakaan yang diselesaikan	205.200.000	205.199.320	99,99%	1	1	100,00%	
	4110.AAH.001 Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	283.887.000	283.885.605	99,99%	142	142	100,00%	
	4110.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	660.018.000	660.017.193	99,99%	200	207	103,50%	
	4110.ABM.001 Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik	151.960.000	151.958.268	99,99%	5	5	100,00%	
	4112.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	491.199.000	491.190.570	99,99%	1	1	100,00%	
	4110.ABL.001 Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	56.954.000	56.948.733	99,99%	2	2	100,00%	
	3159.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.503.566.000	1.502.608.653	99,93%	15	15	100,00%	
	3159.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	527.556.000	527.483.127	99,98%	13	13	100,00%	
	3159.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	649.907.000	649.734.443	99,97%	9	9	100,00%	
	4110.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	797.619.000	795.447.927	99,72%	9	9	100,00%	
	4112.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1.344.300.000	1.344.286.281	99,99%	4116	4615	112,12%	
	4112.ABQ.001 Kebijakan Transformasi Manajemen ASN	185.565.000	185.561.159	99,99%	4	4	100,00%	
	6384.EBA.962 Layanan Umum	3.575.232.000	3.559.638.417	99,56%	1	1	100,00%	
	4113.EBA.956 Layanan BMN (PPSDM)	-	-	-	1	0	0,00%	
	4114.EBA.956 Layanan BMN	7.956.000	7.956.000	100,00%	1	1	100,00%	
	4115.EBA.956 Layanan BMN	8.000.000	7.999.072	99,98%	1	1	100,00%	
	6384.EBA.956 Layanan BMN	195.547.000	187.836.557	96,05%	79	68	86,08%	
	4113.EBA.994 Layanan Perkantoran	6.022.834.000	6.022.600.567	99,99%	1	1	100,00%	
	4114.EBA.994 Layanan Perkantoran	22.366.689.000	22.366.458.558	99,99%	1	1	100,00%	
	4115.EBA.994 Layanan Perkantoran	8.494.782.000	8.494.438.926	99,99%	1	1	100,00%	
	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1.132.274.500.000	1.125.708.230.511	99,42%	79	79	100,00%	
	4113.EBB.951 Layanan Sarana Internal	195.484.000	195.482.923	99,99%	3	3	100,00%	
	4114.EBB.951 Layanan Sarana Internal	513.673.000	513.666.190	99,99%	41	41	100,00%	
	4115.EBB.951 Layanan Sarana Internal	25.000.000	24.998.008	99,99%	9	10	111,11%	
	6384.EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.116.054.000	1.116.017.943	99,99%	66	66	100,00%	
	6384.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	3.353.517.000	3.353.495.350	99,99%	8	8	100,00%	
	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.690.939.000	1.688.793.814	99,87%	532	228	42,86%	
	4117.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	356.893.000	356.885.001	99,99%	97	97	100,00%	

No	Uraian Kinerja	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
		Anggaran*	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	4130.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	862.799.000	733.840.299	85,05%	62	62	100,00%	
	4131.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.397.668.000	1.397.612.006	99,99%	55	55	100,00%	
	4133.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	200.939.000	200.918.579	99,98%	30	17	56,67%	
	4135.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	-	-	-	2	0	0,00%	
	4113.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	90.000.000	89.999.999	99,99%	8	8	100,00%	
	4114.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	113.218.000	113.218.000	100,00%	13	13	100,00%	
	4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	365.000.000	364.998.997	99,99%	18	23	127,78%	
	6384.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	944.000.000	943.950.722	99,99%	63	63	100,00%	
	4129.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.004.500.000	1.004.499.498	99,99%	69	69	100,00%	
	6384.EBA.959 Layanan Protokoler	4.318.017.000	4.304.214.104	99,68%	1	1	100,00%	
	4114.UAB.001 Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM	1.240.764.000	1.240.759.319	99,99%	5	5	100,00%	
	4114.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	3.542.611.000	3.542.610.600	99,99%	1	1	100,00%	
	4113.TBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7.522.686.000	7.522.668.574	99,99%	2721	1297	47,67%	
	4113.TBC.001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama	-	-	-	5	0	0,00%	
	4113.TBC.002 Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator	-	-	-	3	0	0,00%	
	4113.TBC.003 Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas	-	-	-	9	0	0,00%	
	3158.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.255.554.000	1.256.392.790	100,06%	16	16	100,00%	
	3158.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	133.195.000	131.912.366	99,03%	1	1	100,00%	
	3159.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	462.927.000	461.182.575	99,62%	1	1	100,00%	
	4113.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12.677.000	12.674.567	99,98%	1	1	100,00%	
	4114.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	630.617.000	630.611.766	99,99%	1	1	100,00%	
	4115.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	449.690.000	449.682.442	99,99%	9	9	100,00%	
	4116.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	616.625.000	616.621.847	99,99%	9	9	100,00%	
	6384.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	27.550.000	27.550.000	100,00%	1	1	100,00%	
	4115.EBD.965 Layanan Audit Internal	692.919.000	692.911.396	99,99%	17	17	100,00%	
	4116.EBD.965 Layanan Audit Internal	327.487.000	327.485.731	99,99%	17	17	100,00%	
	4115.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	32.874.000	32.870.215	99,98%	2	2	100,00%	
	4116.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	117.111.000	117.109.358	99,99%	2	2	100,00%	
	4131.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	12.108.000	12.071.360	99,69%	3	3	100,00%	
	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	10.911.130.000	10.867.239.702	99,59%	94	94	100,00%	
	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.509.598.000	2.504.971.064	99,81%	330	176	53,33%	
	4129.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.500.000	96.500.000	100,00%	18	31	172,22%	
	4130.CAB.001 Sarana Pengawasan Pangan Olahan	169.769.000	162.804.657	95,89%	27	30	111,11%	
	4117.CAB.001 Sarana Penindakan Obat dan Makanan	314.930.000	314.408.502	99,83%	15	15	100,00%	
	4135.CAB.001 Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	9.000.000	8.496.947	94,41%	3	3	100,00%	
	4113.PDI.001 Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar	1.114.245.000	1.114.234.106	99,99%	648	690	106,48%	

Keterangan:
* Merupakan anggaran yang telah dikurangi automatic adjustment/blokir

